

## **SKRIPSI**

# **PERAN BADAN KESBANGPOL KABUPATEN SORONG DALAM MENJAGA STABILITAS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN SORONG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)



Disusun oleh :

**NURDIN IBNU FIKRI HATAPAYO**

NIM : 146520121100

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG  
TAHUN 2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PERAN BADAN KESBANGPOL KABUPATEN SORONG DALAM MENJAGA STABILITAS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN SORONG

Nama : Nurdin Ibnu Fikri Hatapayo


Nim : 146520121100

Telah disetujui tim pembimbing

Pada 20 Juni 2025 .....

Pembimbing I

Karmila Sinen, M.I.P  
NIDN : 1421068801



Pembimbing II

Jusmin, M.Ec., Dev.  
NIDN : 1401088801



## LEMBAR PENGESAHAN

### PERAN BADAN KESBANGPOL KABUPATEN SORONG DALAM MENJAGA STABILITAS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN SORONG

NAMA : NURDIN IBNU FIKRI HATAPAYO  
NIM : 146520121100

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada : 8 Juli .....2025  
Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Politik



Tim Penguji Skripsi

1. **Karmila Sinen, S.IP., M.I.P.**  
NIDN. 1421068801
2. **Sofyan Muhammad, S.IP., M.I.P**  
NIDN. 1430039301
3. **Edy Supardi, S.Sos., M.P.A**  
NIDN. 0012066601

.....  
.....  
.....

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Sorong, 24 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-

Ttd

**NURDIN IBNU FIKRI HATAPAYO**  
**NIM. 146520121100**

## **MOTTO**

*“There’s always a chance, even in the final seconds.”*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini sebagai bentuk penghargaan kecil untuk kedua orang tua tercinta atas segala doa dan dukungan yang tak pernah henti. Semoga segala usaha dan doa orang tua terbalas melalui setiap langkah dan keberhasilan.

## **ABSTRAK**

Nuridin Ibnu Fikri Hatapayo/146520121100. **PERAN BADAN KESBANGPOL KABUPATEN SORONG DALAM MENJAGA STABILITAS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN SORONG.** Skripsi. Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. Juni, 2025.

Penelitian ini di bertujuan untuk mengetahui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sorong dan upaya menjaga stabilitas kerukunan umat beragama di Kabupaten Sorong. Metode yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori peran Biddle dan Thomas sebagai landasan teoritik utama. Informan penelitian ini meliputi 6 orang, 1 Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong, Tokoh Agama yang tergabung dalam Forum Keukunan Umat Beragama (FKUB) dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara, dan Studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sorong memiliki peran yang kuat dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama dengan Melakukan deteksi dini konflik dan membangun komunikasi yang baik dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Serta mensosialisasikan pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Meski demikian Badan Kesbangpol masih di hadapkan dengan tantangan seperti keterbatasan anggaran dan provokasi yang sering di lakukan oleh pihak luar. Dengan menjaga komunikasi yang baik antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Tokoh agama serta masyarakat membawa dampak yang positif bagi stabilitas daerah dan kerukunan umat beragama.

**Kata Kunci : Peran,Kesbangpol,Stabilitas kerukunan,**

## **ABSTRACT**

Nurdin Ibnu Fikri Hatapayo/146520121100. ***THE ROLE OF THE SORONG REGENCY KESBANGPOL AGENCY IN MAINTAINING THE STABILITY OF RELIGIOUS HARMONY IN SORONG REGENCY.*** Thesis. Faculty of Law, Social and Political Sciences. Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. June, 2025.

*This research aims to find out the role of the Sorong Regency National and Political Unity Agency (Kesbangpol) and efforts to maintain the stability of religious harmony in Sorong Regency. The method used is a descriptive qualitative approach with the theory of the role of Biddle and Thomas as the main theoretical foundation. The informants of this study include 6 people, 1 Head of the Sorong Regency Kesbangpol Agency, Religious Leaders who are members of the Forum for Religious Unity (FKUB) and the Community. Data collection techniques use interviews, and documentation studies. Meanwhile, the data analysis technique uses Miles and Huberman theory. The results of the study show that the Sorong Regency National and Political Unity Agency (Kesbangpol) has a strong role in maintaining the stability of religious harmony by conducting early detection of conflicts and building good communication with the Religious Harmony Forum (FKUB). As well as socializing the importance of tolerance in community life. However, the Kesbangpol Agency is still faced with challenges such as budget limitations and provocations that are often carried out by outsiders. By maintaining good communication between the National and Political Unity Agency and religious leaders and the community, it has a positive impact on regional stability and religious harmony.*

**Keywords : Role, Kesbangpol, Stability of harmony**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " Peran Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong Dalam Menjaga Stabilitas Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sorong ". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 di Prograam Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Karmila Sinen, M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan sekaligus pembimbing ke-1, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
2. Bapak Jusmin, M.Ec., Dev. selaku Dosen Pembimbing Ke-2, atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
3. Yang teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, atas doa, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.
4. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu dan Pengalamanya.
5. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Sorong yang telah menjadi tempat bagi penulis dalam mengembangkan potensi dan keilmuan penulis.

Saya menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Sorong, 05 Juli 2025, Peneliti

**Nurdin Ibnu Fikri Hatapayo**  
**NIM.146520121100**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	13
A. Latar Belakang Masalah .....	13
B. Rumusan Masalah .....	20
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	22
A. Kajian Teori.....	22
B. Penelitian Terdahulu .....	40
C. Definisi Konseptual dan Operasional .....	66
D. Kerangka Berfikir .....	68
BAB III METODE PENELITIAN .....	71
A. Jenis Penelitian .....	71
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	71
C. Sumber Data .....	72
D. Teknik Pengumpulan Data.....	72
E. Uji Keabsahan Data.....	74
F. Teknik Analisis Data.....	75
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	77
A. Gambaran Umum .....	77
B. Hasil Penelitian.....	80
C. Pembahasan.....	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	104

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Data penganut agama di Kabupaten Sorong .....	16
<b>Tabel 2.</b> Sasaran Rencana Strategis Kesbangpol .....	32
<b>Tabel 3.</b> Strategi Badan Kesbangpol .....	32
<b>Tabel 4.</b> Program Kesbangpol.....	33
<b>Tabel 5.</b> Penelitian Terdahulu .....	40
<b>Tabel 6.</b> Informan Penelitian.....	80

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Indeks Kerukunan Umat Beragama.....	18
<b>Gambar 2.</b> Kerangka Berfikir .....	70
<b>Gambar 3.</b> Peta Kabupaten Sorong.....	77
<b>Gambar 4.</b> Rapat Koordinasi Kesbangpol.....	88
<b>Gambar 5.</b> Sosialisasi Kerukunan Kesbangpol dan FKUB di SMKN 1 Kab. Sorong ....	90
<b>Gambar 6.</b> Sosialisasi Toleransi Umat Beragama di SMK Modelling SMK Modelling SP 3.....	91
<b>Gambar 7.</b> Kunjungan ke Masjid.....	92
<b>Gambar 8.</b> Safari Sholat Idul Fitri .....	93
<b>Gambar 9.</b> Kunjungan Ke Pura .....	93
<b>Gambar 10.</b> Pertemuan Rutin FKUB & Kesbangpol.....	95
<b>Gambar 11.</b> Pertemuan FKUB & Kesbangpol .....	96

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1.</b> Pedoman Wawancara.....	108
<b>Lampiran 2.</b> Dokumentasi Wawancara.....	111

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk dari segi agama, sosial dan budayanya. Sesuai dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, Maka meskipun memiliki keragaman budaya dan agama Indonesia tetap satu. Indonesia dengan keberagaman agama diharapkan mampu untuk tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Saat ini di Indonesia mengakui 6 agama yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Konghucu. Namun keragaman dalam struktur masyarakat dapat menjadi potensi timbulnya konflik di tengah masyarakat. Terjadinya gesekan yang akan mengakibatkan tidak stabilnya kerukunan umat beragama. Benturan sosial dapat disebabkan oleh doktrin agama dan budaya yang berbeda, bahkan adanya mayoritas dan minoritas pemeluk agama.<sup>1</sup>

Keragaman etnis, suku, budaya, ras, agama, disamping menyimpan potensi timbulnya konflik di masyarakat, juga dapat menimbulkan sentimen apalagi dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Dinamika konflik yang bersumber dari keanekaragaman agama sempat beberapa kali terjadi di Indonesia. Pertikaian Agama paling besar pernah terjadi di Kalimantan Barat, Poso, Ambon, dan Maluku Utara. Konflik agama sering kali timbul akibat perbedaan keyakinan, interpretasi ajaran, atau tuntutan kepercayaan antara komunitas atau individu yang berbeda. Faktor sosial, ekonomi, dan politik juga dapat memperkeruh situasi. Tentu hal ini menimbulkan dampak tidak stabilnya kerukunan serta hubungan masyarakat antar umat beragama di Indonesia.

Mempelajari dan meneliti topik kerukunan umat beragama merupakan hal yang menarik. Salah satu hal terpenting dalam hidup adalah kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama menjadi sesuatu yang sangat penting untuk di hadirkan dalam kehidupan.

---

<sup>1</sup> Ali Nurdin, Pudji Rahmawati, and Sulhawi Rubba, ‘The Harmonious Communication Model on Among Religious Adherents in Sorong, West Papua’, *Journal Pekommas*, 5.2 (2020), p. 157, doi:10.30818/jpkm.2020.2050205.

Kerukunan yang dibangun atas dasar gagasan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab yang sama untuk melindungi kepentingan umum, terlepas dari perbedaan agama. Sekelompok orang akan dicap sebagai pihak yang menganggap tindakan mereka benar sementara tindakan kelompok lain salah. Akibatnya, konflik antar agama pun muncul dan mengganggu kerukunan umat beragama. Selain itu, ada persepsi bahwa beberapa umat beragama merasa lebih menguasai wilayah atau daerah tertentu. Hal ini membuat kelompok yang beragam agama merasa tidak diperlakukan secara khusus dalam situasi sosial.

Selain contoh masalah di atas. Tidak cukup pengetahuan agama juga dapat menyebabkan gesekan antar umat beragama karena dapat timbulnya kefanatikan yang tidak di barengi dengan ilmu dan pengetahuan agama yang baik. Dengan adanya berbagai macam faktor dan juga pemicu tersebut, maka tidak jarang terjadi konflik antar umat beragama yang dapat berujung pada konflik sosial yang lebih luas<sup>2</sup>. Dari sudut pandang sosiologi, seseorang tidak hanya membutuhkan orang lain, tetapi juga lingkungan alam. Dengan cara ini, diperlukan interaksi. Dalam berbagai interaksi, konflik mau tidak mau muncul karena perbedaan kecenderungan, kebutuhan, nilai, budaya, agama, politik, masyarakat, ekonomi, dan lain-lain. Hubungan yang harmonis harus didasari oleh rasa saling pengertian dan menghargai. Konsep saling pengertian dan menghargai diawali dengan pemahaman akan hak dan tanggung jawab setiap umat beriman.

Adanya permasalahan tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan siapakah yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama. Mungkin banyak di antara kita yang akan menjawab bahwa kewenangan mengenai hal ini ada pada negara/pemerintah yang bersangkutan. Kehidupan beragama yang damai merupakan upaya kolektif dan modal utama membangun landasan spiritual, moral, dan etika bagi terwujudnya kemanusiaan di seluruh Indonesia. Tujuan berbangsa bernegara dituangkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945. Dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin

---

<sup>2</sup> Muhammad Adlin dan Sila and Fakhruddin, *Indeks Kerukunan Umat Beragama 2019, Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Makassar*, 2020, XIX.

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Kerukunan umat beragama dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari tingkat pendidikan, budaya dan tentu tidak ketinggalan yakni adalah peran dari pemerintah. Sekali lagi perlu dicatat bahwa Pemerintah, sebagai lembaga dan perwakilan Negara, Memiliki tanggung jawab dan terlibat serta turut serta dalam hal yang berkaitan dengan stabilitas kerukunan umat beragama. Hal penting kepada pemerintah Karena kerukunan antar umat beragama dapat dengan mudah dan terus berubah, hal ini penting bagi pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana upaya para pemimpin dan tokoh agama untuk membantu mempertahankan hal tersebut.

Kabupaten Sorong adalah daerah yang masyarakatnya memiliki ragam suku, budaya ras dan agama. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sorong pada 2019 mencatat bahwa dari keseluruhan masyarakat yang berjumlah (150,507) Jiwa sebanyak (69,399) Jiwa memeluk agama Islam, kemudian (65,175) Beragama Kristen Protestan dan (15,301) Beragama Katholik, Hindu sebanyak (631) dan Budha (1) Jiwa. Kemudian selain memiliki keragaman budaya masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Sorong terdapat beraneka ragam suku yang hidup berdampingan, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1.** Data penganut agama di Kabupaten Sorong 2023

<b>Distrik Subdistrict</b>	<b>Islam</b>	<b>Protestan Protestant</b>	<b>Katolik Catholic</b>	<b>Hindu</b>	<b>Budha Buddha</b>	<b>Lainnya Others</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Klaso	18	624	187	-	-	-
Saengkeduk	-	1 195	67	-	-	-
Makbon	150	4 695	410	-	-	-
Klayili	135	1 764	60	-	-	-
Beraur	120	1 184	347	-	-	-
Bagun	-	294	53	-	-	-
Botain	-	-	76	-	-	-
Klamono	475	5 244	5 121	13	-	-
Klasafet	-	-	180	-	-	-
Malabotom	-	-	251	-	-	-
Klabot	-	979	153	-	-	-
Buk	-	5 541	83	-	-	-
Klawak	5	41	243	-	-	-
Konhir	-	2 157	69	-	-	-
Hobard	-	587	76	-	-	-
Salawati	8 832	2 591	907	220	-	-
Mayamuk	17 237	3 607	1 115	7	-	-
Moisiqin	4 428	1 129	246	-	-	-

Lanjutan Tabel/Continued Table 4.3.1


Distrik Subdistrict	Islam	Protestan Protestant	Katolik Catholic	Hindu	Budha Buddha	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Seget	1 055	4 349	125	2	-	-
Segun	1 112	2 346	365	-	-	-
Salawati Selatan	553	1 386	216	-	-	-
Salawati Tengah	-	1 569	190	-	-	-
Aimas	27 450	13 254	3 472	352	1	-
Mariat	7 478	4 525	353	37	-	-
Sorong	332	756	263	-	-	-
Sayosa	9	1 866	260	-	-	-
Wemak	-	1 943	82	-	-	-
Sayosa Timur	-	564	115	-	-	-
Maudus	10	985	153	-	-	-
Sunook	-	-	63	-	-	-
<b>Sorong</b>	<b>69 399</b>	<b>65 175</b>	<b>15 301</b>	<b>631</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

Sumber/Source: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong / Ministry of Religious Affairs of Sorong Regency

Selain memiliki masyarakat yang beragam dari agama dan budaya Kabupaten Sorong Papua barat daya juga menjadi daerah yang memiliki tingkat toleransi dan kerukunan umat beragama yang sangat baik dengan indeks KUB (78,64) Pada tahun 2023 menurut (Kemenag RI). Ada tiga indikator kerukunan umat beragama: toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Pertama yaitu toleransi sikap saling menerima dan menghargai antara satu kelompok agama terhadap kelompok agama yang lain. Kedua kesetaraan Artinya kesediaan untuk saling melindungi dan menjamin hak dan kesempatan satu sama lain. Ketiga kerjasama yaitu kemampuan bersosialisasi dan saling

empati serta simpati dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Ketiga indikator tersebut menjadi tolak ukur dalam menentukan tingkat kerukunan beragama dalam masyarakat.<sup>3</sup>

**Gambar 1.** Indeks Kerukunan Umat Beragama



Meskipun di Kota dan Kabupaten Sorong akhir akhir ini kita lihat di media marak dengan aksi kriminalitas yang meningkat pada tahun 2023 mencapai 364 kasus di wilayah hukum Polres Kab. Sorong. Kriminalitas merupakan perbuatan yang merugikan baik korban maupun masyarakat, karena fenomena tersebut merusak ketentraman dan ketertiban bahkan dapat menjadi sumber konflik di masyarakat. Kemudian berita-berita yang menyebar di sosial media terkait dengan intoleransi yang terjadi di daerah lain yang bisa menjadi perpecahan antar umat beragama. Salah satu contoh kasus baru adalah kegiatan ibadah mahasiswa yang terjadi di Tangerang, bahkan terkadang sampai melakukan tindak kekerasan terhadap mahasiswa yang beribadah, tentu tindakan seperti ini harus di cegah kedepannya karena hal ini dapat mengganggu kestabilan kerukunan umat beragama di Indonesia, Di sorong sendiri pernah terjadi tindak penistaan agama bermula ketika beredarnya sebuah video di dunia maya facebook pada 8 Desember 2019, dua orang remaja melakukan gerakan sholat sambil berjoged di atas sejadah merah dengan di iringi musik dugem hal ini tentu akan merusak kerukunan umat beragama. Kemudian pada kasus yang kedua yaitu seorang advokat dari (LBH Kaki Abu) terkait dengan enam orang

<sup>3</sup> Sila and Fakhruddin, *Indeks Kerukunan Umat Beragama 2019*, XIX.

tersangka yang dipindahkan oleh Kejaksaan Negeri Sorong ke Polda Sulawesi Selatan yang akan disidangkan di Sulawesi Selatan. Dalam orasi yang disampaikan di kantor Pengadilan Negeri Sorong pada 04 Januari 2022, terdapat ungkapan yang dianggap menistakan agama. **“pace mace sapunya senior dia bilang begini mendiamkan kejahatan. Sa ulang lagi kepada kamu sa punya senior dia bilang begini ... sa pu senior Munir dia bilang begini mendiamkan kejahatan sama dengan melakulan kejahatan. Sa tra mau diamkan kejahatan karena nanti Tuhan tanya saya. Iyo toh!! Kalau dong mau diamkan. Diamkan sudah mungkin dong pergi ke Musholla ke tempat yang dong sholat itu. Panggilan yang dong dengar itu. Mungkin dong sembah Tuhan yang suruh dong kase diamkan kejahatan itu kapa. Iyo kah.** Akibat kejadian tersebut, masyarakat menjadi resah dan geram sejumlah masyarakat turun ke jalan untuk berunjuk rasa dan memblokade Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong, Papua Barat. Hal ini tentu sangat disayangkan bisa terjadi karena kerukunan umat beragama yang sudah di bangun lama bisa saja hancur karena hal hal seperti itu.

Kita tentu tahu bahwa gesekan kepentingan masyarakat bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, dan hal ini juga bisa terjadi di Kabupaten Sorong. Pemerintah Kabupaten Sorong, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), memiliki tanggung jawab penting dalam mengantisipasi terjadinya konflik yang bisa mengganggu kestabilan dan keharmonisan hubungan antar umat beragama di wilayah Kabupaten Sorong. Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong dalam upaya mewujudkan Stabilitas Kerukunan Umat Beragama bersama Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten sorong.

Dari penjelasan diatas, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana peran Kesbangpol Kabupaten sorong dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama di Kabupaten Sorong selain itu juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama. Karena menjaga kerukunan umat beragama bukanlah hal yang mudah akan tetapi terjaganya kerukunan umat beragama menjadi dasar terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa juga menjadi kekuatan besar bagi negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran badan kesbangpol dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Sorong ?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi badan kesbangpol dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama di Kabupaten Sorong ?
3. Bagaimana Peran Tokoh Agama dalam menjaga Kerukunan umat beragama di kabupaten sorong ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian harus ada tujuan agar penelitian yang dilaksanakan mempunyai arah sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran badan kesbangpol dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Sorong
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Kesbangpol dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Sorong.
3. Untuk mengetahui peran para tokoh Agama dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama di Kabupaten sorong.

## **D. Manfaat Penelitian**

Disamping tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian, penelitian ini juga bermanfaat. Adapun manfaat yang dicapai oleh penulis adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam keilmuan politik khususnya untuk memperdalam pengetahuan mengenai peran dan fungsi suatu lembaga pemerintahan negara di tingkat daerah
  - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dalam pelaksanaan penelitian yang relevan di masa yang akan datang
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai penguat argumen Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong dalam menjaga stabilitas kerukunan

antar umat beragama.

- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat pada masyarakat untuk ikut menjaga kerukunan dalam beragama

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian Peran

Peran diartikan sebagai suatu pola perilaku yang diharapkan masyarakat dari seseorang yang mempunyai kedudukan atau menduduki kedudukan tertentu dalam masyarakat, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Seorang manusia melaksanakan hak serta kewajibannya yang disesuaikan dengan posisinya (Kedudukannya) saat ini maka dia sedang menjalankan perannya<sup>4</sup>. Sedangkan, pembeda antara peranan seseorang dengan kedudukan seseorang terletak pada kepentingannya untuk ilmu pengetahuan. Dalam suatu organisasi, setiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam menjalankan tugas, tugas, atau tanggung jawab yang diberikan oleh suatu organisasi atau lembaga tertentu.

Kemudian peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga didefinisikan sebagai persyaratan yang diberikan secara struktural (norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dll.) Peran adalah serangkaian perilaku dalam kelompok besar dan kecil, yang semuanya memainkan peran berbeda<sup>5</sup>.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan

---

<sup>4</sup> Soekanto, *Teori Peranan*, 2002.

<sup>5</sup> Riyadi and Bratakusumah Deddy Supriyadi, 'Perencanaan Pembangunan Daerah', 2004.

- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
- d. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat<sup>6</sup>.

Di sisi lain, kedudukan itu sendiri bersifat kaku, spesifik peran, dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena jabatan dan peran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung satu sama lain. Peran sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara menurut sudut pandang yang berbeda-beda. Berdasarkan pelaksanaan peran sosial dapat dibagi menjadi dua bagian:

- a. Peranan yang diharapkan (excepted roles), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan
- b. Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.

Menurut (Biddle Thomas,1996) yang mana untuk mencari tau ruang lingkup peran yang di kerjakan oleh seseorang yang mendiami suatu posisi atau suatu jabatan tertentu bisa di lihat dari tindakannya. Dalam menjalankan perannya ada 4 (empat) indicator yaitu sebagai berikut:

- a. Harapan  
Harapan yang digunakan seseorang mengenai perilaku yang sesuai dengan kenyataan yang diinginkan oleh orang-orang yang memiliki peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari sekelompok orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari individu tertentu.
- b. Norma  
Norma adalah suatu bentuk peraturan yang menjadi landasan dalam

---

<sup>6</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi : Teks Pengantar Dan Terapan*, 2010.

melaksanakan tugas dan kewajiban. Dari peran yang berdasarkan indikator norma dapat di lihat bahwa semua pihak yang terlibat sudah melakukan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan norma dan nilai nilai yang ada, dan semua yang dilakukan sudah berjalan dengan norma norma dan peraturan yang ada tetapi tidak menutup kemungkinan semua pihak yang terlibat juga melakukan dan menjalankan tugasnya di sertai rasa empati.

c. Wujud perilaku peran

Bentuk tindakannya adalah peran yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten sorong dalam menunjukkan aksi nyata bukan sekedar harapan bagi masyarakat. Bagaimana kedepannya kedepannya peran melalui kebijakan serta program yang sedang dijalan tersebut dapat membawa wujud nyata atau menjadi sebuah jawaban akan harapan yang di harapkan oleh banyak orang baik berupa pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan aturan yang ada.

d. Evaluasi dan Sanksi

Penilaian dan sanksi didasarkan pada ekspektasi normatif masyarakat (orang lain). Evaluasi peran dalam teori peran merupakan kesan positif atau negatif yang disampaikan masyarakat terhadap perilaku seorang aktor berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah upaya aktor untuk mempertahankan nilai yang positif, atau upaya aktor untuk mengubah perwujudan peran sehingga yang tadinya dianggap negatif menjadi positif<sup>7</sup>.

Peran diambil dari dunia teater, dimana aktor harus memerankan tokoh tertentu dan diharapkan bertindak dengan cara tertentu dalam kapasitasnya sebagai tokoh tertentu. Peran disamakan dengan peran seorang individu menurut kedudukannya dan sama dengan peran seorang aktor dalam seni pertunjukan teater. Dalam penjelasan lebih lanjut peran dapat dilihat dalam beberapa dimensi sebagai berikut:

a. Perannya dapat dilihat pada dimensi politik. Dalam hal ini peran dapat diartikan berkaitan dengan kebijakan yang tepat dan dilaksanakan dengan baik. Biasanya, aspek peran di sini berkaitan erat dengan aspek

---

<sup>7</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, 2015.

yang didasarkan pada proses pemerintahan.

- b. Strategi juga dianggap sebagai aspek peran. Peran diartikan sebagai strategi yang dapat digunakan untuk mencapai apa yang ingin dicapai
- c. Dalam hal ini yang berperan adalah peralatan atau media yang digunakan sebagai alat komunikasi.
- d. Peran juga dimaknai sebagai sebuah media komunikasi. Dalam konteks ini, peran berkaitan dengan pengambilan kebijakan. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah yang mempunyai tugas melayani masyarakat harus menerapkan kebijakan strategis. Tentunya hal ini berdasarkan masukan yang diterima dari masyarakat pada saat pembuatan.
- e. Peran juga dapat dilihat sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa. Peran adalah cara untuk menyelesaikan konflik. Misalnya saja dalam menyelesaikan perselisihan dan permasalahan, peran bertukar pikiran dan meningkatkan kesadaran bersama diungkapkan untuk memberikan toleransi pada dan juga untuk mengurangi rasa saling tidak percaya dan tidak percaya<sup>8</sup>.

Dari berbagai definisi yang disebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh sejumlah orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang mempunyai kedudukan atau jabatan tertentu. Berdasarkan hal-hal di atas apabila dihubungkan dengan peran Badan Kesbangpol, Peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol, seperti perannya dalam Pencegahan konflik dan juga penyelesaian konflik yang terjadi, melakukan pembinaan dan fasilitasi toleransi dan kerukunan dalam hidup beragama dan pastinya juga turut serta dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama.

---

<sup>8</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*.

## **2. Pengertian Badan Kesbangpol**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), merupakan unsur Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2009 Tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Menyatakan Kesbangpol bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan organisasi pemerintah daerah dan/atau lembaga nirlaba lainnya di lingkup daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagai pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sesuai Peraturan Bupati Sorong No 54 Tahun 2017 yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik
- d. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan badan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di dalam Peraturan Bupati No 7 Tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SORONG

menjelaskan bahwa Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- b. Sekretariat
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program
  - 2) Sub Bagian Tata Usaha
  - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
  - 1) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
  - 2) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri
  - 1) Sub Bidang Pengembangan Budaya Politik dan Pendidikan Politik
  - 2) Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu.
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
  - 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
  - 2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
  - 1) Sub Bidang Penanganan Konflik
  - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Penjelasan Tentang Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Peraturan Bupati No 7 tahun 2020:

## **Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**

### **Pasal 7**

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten sorong;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten sorong;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten sorong;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten sorong;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten sorong; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **Pasal 8**

- (1) Sub bidang Ideologi dan Wawasan kebangsaan mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - b. melakukan koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
  - c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Penjelasan Tentang Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam Peraturan Bupati No 7 tahun 2020

## **Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**

### **Pasal 13**

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten sorong di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten sorong.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten sorong;

- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten sorong;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten sorong;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten sorong;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten sorong; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **Pasal 14**

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
  - b. melakukan koordinasi di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
  - c. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan

lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan

d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Penanganan konflik mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanganan konflik;

b. melakukan koordinasi di Bidang Penanganan konflik;

c. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong Tahun 2023–2026 yang merupakan turunan dari Misi Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2017 -2022 dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah : “Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik Yang Prima” Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sorong.

Dalam Agenda Nasional RPD Tahun 2023 – 2026 Dengan mengacu pada visi dan misi BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK serta didasarkan pada isu-isu stratejik dalam RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Tahun 2020 ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ada 2, yaitu:

1) Terwujudnya toleransi antar masyarakat

2) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Sasaran yang akan dicapai BADAN KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK ada 3 sasaran yaitu :

- 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik
- 2) Meningkatnya kerukunan antar masyarakat
- 3) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 sesuai dengan sasaran Renstra, yaitu :

**Tabel 2.** Sasaran Rencana Strategis Kesbangpol

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran
Meningkatkan Kerukunan Antar Masyarakat	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Persentase kerukunan antar umat beragama
	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 sesuai dengan strategi dan kebijakan Renstra, yaitu :

**Tabel 3.** Strategi Badan Kesbangpol

SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam Politik	Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam berpolitik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika serta Budaya Politik , Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan.</li> <li>2. Hibah kepada Instansi Vertikal</li> <li>3. Hibah kepada Partai Politik (PARPOL)</li> </ol>
Meningkatkan Kerukunan Antar Masyarakat	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahan ekonomi, sosial dan budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan teknis monitoring evaluasi dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</li> <li>2. Hibah kepada FKUB</li> </ol>

	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pematauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Melakukan revisi Renstra dan memperbaiki tata penulisan LAKIP OPD

Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong<sup>9</sup>

**Tabel 4.** Program Kesbangpol

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM
Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
Meningkatkan Kerukunan Antar Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</li> <li>2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan</li> </ol>

### 3. Stabilitas

Stabilitas adalah konsistensi, kemantapan, keseimbangan, dan determinasi. Stabilitas di dalam organisasi atau perusahaan adalah Kondisi yang membantu perusahaan atau organisasi berfungsi dengan baik. Stabilitas merujuk pada kemampuan suatu sistem untuk tetap dalam keadaan yang relatif konstan atau seimbang.

Stabilitas kerukunan

Stabilitas kerukunan mengacu pada keadaan di mana kerukunan atau harmoni antara individu, kelompok, atau masyarakat tetap terjaga dalam jangka waktu tertentu, bahkan di tengah-tengah perubahan atau tantangan. Ini adalah konsep yang penting dalam konteks sosial dan

<sup>9</sup> Kata Pengantar, 'RENCANA STRATEGI ( RENSTRA ) TAHUN 2023-2026', 2026.

politik, terutama di masyarakat yang multikultural atau multietnis, di mana perbedaan dan ketegangan antar kelompok dapat timbul. Kerukunan menurut para ahli salah satunya adalah W.J.S Poerdawaminto menyatakan bahwa Kerukunan adalah suatu sikap atau sifat berupa toleransi dan menghargai setiap pendapat dan keyakinan, yang berbeda<sup>10</sup>. Kerukunan merupakan pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat di simpulkan bahwa stabilitas kerukunan adalah suatu konsistensi dan kemantapan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dengan menghargai dan memaklumi setiap pendapat, prinsip dan keyakinan yang berbeda.

#### 4. Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan dalam Islam diberi istilah “tasamuh” atau toleransi. Kemudian “Rukun” dari Bahasa Arab “rukun” yang artinya asas-asas, seperti rukun Islam. Rukun juga berarti baik atau damai. Dalam kehidupan sehari-hari, kata rukun dan bersatu mempunyai arti damai dan tenteram. Kerukunan antar umat beragama adalah upaya atau sarana untuk menyelenggarakan dan menata hubungan antar umat atau kelompok agama yang tidak seagama dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Tarmizi Taher (Dalam Junita Br. Surbajti, Asim 2020:208) Agama dapat menjadi salah satu kekuatan bagi masyarakat untuk menciptakan keadilan dan perdamaian. Kebalikannya jika penganut agamanya tidak toleran dan saling meremehkan dapat menyebabkan konflik, ketegangan, dan bahkan kehancuran besar bagi suatu negara<sup>11</sup>.

Kerukunan umat beragama adalah suatu keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam mengamalkan ajaran agama serta

---

<sup>10</sup> Rhifky Arfiansyah and others, ‘Toleransi Antarumat Agama Di Masyarakat Desa Jarak’, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.2 (2022), pp. 162–66 <[https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/karya\\_jpm/index](https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index)>.

<sup>11</sup> Junita Br Surbajti and Asim Asim, ‘Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Menurut Tarmizi Taher’, *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 26.01 (2020), pp. 207–31, doi:10.30631/nazharat.v26i01.32.

kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Kerukunan yang dimaksud sebagaimana tercantum pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006, “keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian Landasan Operasional; (a) UU No. 1/PNPS/1965 Tentang larangan dan pencegahan serta penghinaan agama; (b) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI No. 01/Ber/Mdn/1969 tentang pelaksanaan aparat pemerintah yang menjamin keterlibatan dan kelancaran pelaksanaan dan pengembangan ibadah pemeluk agama oleh pemeluknya; ; (c) SK Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI No. 01/1978 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar kepada lembaga-lembaga keagamaan swasta di Indonesia; dan (d) Surat Edaran Menteri Agama RI No. MA/432/1981 tentang penyelenggaraan hari besar keagamaan Kata kuncinya adalah toleransi, kesetaraan, dan kerjasama<sup>12</sup>. Modal sosial yang dimaksud adalah praktik kerukunan yang lazim terjadi di tingkat akar rumput

Dari sini kerukunan berarti hidup damai dan tentram, saling toleran antar umat beragama yang seagama maupun berbeda, bersedia menerima perbedaan keyakinan dengan orang atau golongan lain, dan bersedia menerima perbedaan keyakinan, memperbolehkan setiap orang melakukan kegiatan pengamalan ajaran yang di yakini dan kemampuan untuk menerima perbedaan. Kerukunan mencerminkan

---

<sup>12</sup> Kementrian agama & dalam negeri, ‘Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri NOMOR 9 TAHUN 2006 /NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN’, *Dk*, 53.9 (2006), pp. 1689–99.

hubungan yang saling menguntungkan yang ditandai dengan sikap saling menerima, saling percaya, sikap saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memahami<sup>13</sup>.

Di kabupaten sorong terdapat Kampung Kerukunan, sebutan sebuah daerah di Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Kampung ini memiliki rumah ibadah untuk agama nasrani, Islam, hindu, dan budha, yang menjadikannya unik dari kampung lain di Papua barat daya.

### Trilogi Kerukunan

Trilogi Kerukunan adalah konsep yang dirumuskan oleh Kementrian Agama RI agar tidak terjadi pelarangan atau pengurangan hak-hak manusia dalm beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban dari agama yang di yakini. Trilogi kerukunan mencakup Kerukunan intern umat beragama, Kerukunan antar umat beragama, dan Kerukunan antara umat beragama dan pemerintah.

#### 1) Kerukunan intern umat beragama

Kerukunan yang terjadi diantara agama-agama atau penganut madzhab-madzhab yang berada dalam suatu umat atau kelompok agama. Konsep Ukhuwah Islamiyah merupakan salah satu upaya untuk mencegah ketegangan internal antar umat Islam yang berujung pada konflik. Konsep pertama ini mengeksplorasi berbagai cara untuk mencegah satu sama lain membuat klaim kebenaran. Hindari permusuhan berdasarkan mazhab yang berbeda. Semua berfungsi untuk mewujudkan kehidupan beragama yang damai, harmonis, dan penuh persatuan.

---

<sup>13</sup> Ibnu Rusydi and Siti Zolehah, 'Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian', *Journal for Islamic Studies*, 1.1 (2018), pp. 170–81, doi:10.5281/zenodo.1161580.

## 2) Kerukunan antar umat beragama

Kerukunan yang terjalin antara penganut agama yang berbeda, antara lain penganut Islam dan penganut Hindu, Budha, Protestan, Kristen, dan Katolik. Saling Memahami kehidupan beragama yang beragam dan damai antara orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaan. tidak saling berprasangka buruk satu sama lain dan selalu menghormati agama satu sama lain. Serta berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terjadinya konflik karena berbeda agama.

## 3) Kerukunan antara umat beragama dan pemerintah.

Pemerintah mempunyai peran dalam menciptakan suasana damai, termasuk kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah sendiri, dan seluruh umat beragama yang diwakili oleh pemuka agama masing- masing dapat saling bersinergi dengan pemerintah. Bekerjasama dan bermitra dengan pemerintah agar terciptanya stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa<sup>14</sup>.

## 5. Toleransi

Toleransi merupakan konsep sosial yang merujuk pada sikap menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Kata “toleransi” berasal dari bahasa Latin *tolerare*, yang berarti “menahan diri” atau “bersabar”. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, toleransi menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial, terutama dalam masyarakat yang pluralistik dan multikultural seperti Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), toleransi adalah sikap atau sifat toleran; yaitu sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian, pendapat, pandangan,

---

<sup>14</sup> Abdul Aziz, *Pendayagunaan Kearifan Lokal Untuk Kerukunan Umat Beragama: Pelajaran Dari Nusa Tenggara Timur, Monografi Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*, 2019  
<<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/upload/files/MONOGRAFI%283%29.pdf>>.

kepercayaan, kebiasaan, kelakuan orang lain yang berbeda dengan sikap sendiri. Sedangkan menurut John Locke, seorang filsuf liberal, toleransi adalah perlindungan terhadap hak setiap individu untuk memiliki kepercayaan dan keyakinan yang berbeda tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Toleransi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi, yang menekankan pentingnya kebebasan individu dalam berpikir, beragama, dan berkeyakinan, selama hal tersebut tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.

#### **a. Toleransi Beragama**

Toleransi beragama adalah bentuk khusus dari toleransi yang berkaitan dengan sikap saling menghormati dan menerima perbedaan dalam hal agama dan keyakinan. Dalam kehidupan beragama, toleransi tidak berarti mengaburkan batas-batas antara agama, tetapi justru memberikan ruang yang adil bagi setiap agama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Menurut Alwi Shihab (1998), toleransi antarumat beragama adalah kemampuan untuk menerima eksistensi agama lain secara damai dan harmonis, tanpa adanya niat untuk menyingkirkan atau mendiskreditkan pihak lain yang berbeda keyakinan<sup>15</sup>. Toleransi dalam konteks agama bukan berarti mengorbankan keyakinan sendiri, melainkan memahami dan menerima kenyataan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai pemeluk agama yang berbeda. Toleransi beragama menjadi penting dalam rangka menghindari konflik horizontal yang bersumber dari perbedaan agama. Dengan adanya toleransi, masyarakat diajak untuk memandang perbedaan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kekayaan yang harus dijaga bersama.

---

<sup>15</sup> Muhammad Rasyid, '1599-Article Text-4378-1-10-20170921', *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 15.27 (2017), pp. 51–61.

## **b. Bentuk bentuk Toleransi Antar Umat Beragama**

Toleransi antarumat beragama dapat terwujud dalam berbagai bentuk tindakan dan sikap, antara lain:

- 1) Menghargai perayaan hari besar agama lain  
Masyarakat yang toleran akan menghormati hari-hari suci agama lain dengan tidak mengganggu kegiatan ibadah yang dilakukan.
- 2) Mendukung pembangunan rumah ibadah secara adil  
Sikap toleran tercermin dari dukungan terhadap kebebasan umat beragama untuk membangun tempat ibadah sesuai kebutuhan mereka, sepanjang mengikuti aturan hukum yang berlaku.
- 3) Dialog antaragama  
Upaya membangun komunikasi dan saling pengertian melalui diskusi dan pertemuan antar tokoh lintas agama merupakan salah satu bentuk nyata toleransi.
- 4) Kerjasama dalam bidang sosial  
Masyarakat lintas agama yang saling membantu dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan mencerminkan tingginya nilai solidaritas dan toleransi.
- 5) Tidak menyebarkan ujaran kebencian dan intoleransi di media sosial  
Di era digital, bentuk toleransi juga ditunjukkan melalui penggunaan media yang sehat dan tidak provokatif.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Atin Supriatin and Aida Rahmi Nasution, 'Multikulturalisme Di Indonesia Dan Pengaruhnya Bagi Masyarakat', *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 3.1 (2017), pp. 1–13.

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 5. Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL PENELITIAN	PENELITI	METODE PENELITIAN	HASIL
1.	Analisis Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Merawat Kerukunan Masyarakat di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat	Yohanes, Ida Rochmawati, Ari Juliana (2023)	Studi Kasus	Peran Antisipatif Badan Kesbangpo l sudah efektif untuk pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan karena tindakan antisipatif sudah dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi pendidikan ideologi dan

				<p>wawasan kebangsaan kepada masyarakat, kalangan pemuda dan remaja. Namun kemampuan deteksi dan antisipasi dini terhadap konflik SARA juga belum berjalan optimal karena masih terjadinya konflik sara Tahun 2019 dan 2021.</p>
2.	Peran Badan Kesbangpol Kota Semarang Dalam Menjaga	Wulan Prasetyanin grup (2022)	Kualitatif Deskriptif	Peran Badan Kesbangpol dalam

	<p>Stabilitas Kerukunan Umat Beragama di Kota Semarang Tahun 2019-2021</p>			<p>kebijakan kerukunan umat beragama Kota Semarang, dimulai dari penguatan internal Badan Kesbanpol Kota Semarang itu sendiri. Kebijakan Kesbangpo l Kota Semarang dalam menjaga kerukunan umat Bergama yaitu: 1. Menjaga sinergitas dengan ormas dan keagamaan 2.</p>
--	--	--	--	--

				Pemberdayaan FKUB 3. Membuat Perwal 46 Tahun 2021 Tentang Cara Pendirian Rumah Ibadat
3.	Kinerja Kesbangpol Dalam Penguatan Multikulturalisme Desa Percontohan Kerukunan Umat Beragama di Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu	Muhammad Ryan Al Hady (2023)	Kualitatif	Kinerja Kesbangpol dalam penguatan multikulturalisme di desa percontohan KUB terdapat beberapa indikator yaitu: a. Produktivitas: kuantitas, yaitu penyelesaian

				<p>an masalah  ataupun  konflik  yang  berhubung  an dengan  kerukuan  umat  beragama</p> <p>b. Kualitas  layanan:  tangible  (berwujud)  , yaitu  sarana  prasarana  yang  memadai,  dan  reliability  (kehandala  n) yaitu  kompetens  i pelaksana  penguatan  multikultur  alisme  kerukunan  umat  beragama  sangat</p>
--	--	--	--	---

				<p>baik</p> <p>c.</p> <p>Responsivitas: cepat tanggap, yaitu kemampuan Badan Kesbangpo l dan FKUB dalam menanggapi keluhan masyarakat, meskipun responsivitas dalam rentang cukup baik</p> <p>d.</p> <p>Responsibilitas: tanggung jawab Badan Kesbangpo l dan FKUB dalam</p>
--	--	--	--	--

				setiap tugas koordinasi dengan masyarakat meskipun sudah melewati jam kerjate.Akuntabilitas: tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Badan Kesbangpol dan FKUB.
4.	Strategi Badan Kesbangpol Dalam Mengelola Konflik Agama di Masyarakat Kota Bandar Lampung (Studi Pendirian Rumah Ibadah Vihara Virya	Nunik Desi Metiasa (2024)	Kualitatif Deskriptif	Penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah dilakukan menggunakan teori dari Thomas

	<p>Paramitha Kota Bandar Lampung)</p>			<p>dan Kilman dengan tiga indikator yaitu akomodasi , kolaborasi, dan kompromi. Strategi penyelesai an konflik yang diterapkan oleh Badan Kesbangpo l terdiri dari tiga indikator yaitu akomodasi , kolaborasi, dan kompromi dinilai cukup efektif</p>
--	---	--	--	--

				dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah Vihara Virya Paramitha.
5.	Upaya Memelihara Kerukunan Umat Beragama Melalui Program Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Yogyakarta	Akbar Priyantaka (2020)	Kualitatif Deskriptif	Upaya yang dilakukan FKUB yaitu : a. Memperkuat landasan/dasar-dasar (aturan/etika bersama) tentang kerukunan internal dan antarumat beragama. b. Membang

				<p>un harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendoron g dan mengarahk an seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi yang ideal untuk menciptak an kebersama an dan sikap toleransi c. Menciptak an suasana</p>
--	--	--	--	---

				kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antarumat beragama d. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai
--	--	--	--	--

				<p>kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia</p> <p>e.</p> <p>Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai Ketuhanan</p> <p>f.</p> <p>Mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap unsur dan lapisan</p>
--	--	--	--	---

				<p>masyarakat. t. g. Menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hendaknya hal ini dapat dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama.</p>
6.	Koordinasi Antara	Marlen Novita	Kualitatif	a. Setiap Program

	<p>Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado</p>	<p>Makalew, Sarah Sambiran, Welly Waworundeng (2021)</p>		<p>Pemerintah maupun FKUB yang dilaksanakan secara masing-masing, saling melibatkan satu sama lain. Koordinasi antara Pemerintah dan FKUB dalam melaksanakan program pembangunan rumah ibadah di dasarkan pada peraturan bersama 2 menteri yaitu peraturan</p>
--	---	--	--	--

				<p>bersama Menteri Agama Nomor 09 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2006 dan SK Walikota Manado Nomor 138/KEP/ LT.04/BK PL/2017 b. Pendirian rumah ibadat selalu di dasarkan pada peraturan bersama 2 menteri c. . Peran Pemerinta h maupun</p>
--	--	--	--	--

				FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama di kota Manado masingmas ing telah menjalank an perannya dengan baik d. Pemerintah h dan FKUB memiliki tujuan agar Kota Manado tetap selalu menjaga kerukunan antar umat beragama
7.	Pilar Pilar Kerukunan Umat	Nasruddin Yusuf,	Kualitatif dengan	Terdapat tiga pilar

	Beragama di Sulawesi Utara	Faradila Hasan (2020)	pendekatan Antropologis dan sosiologis	yang menjadi pilar-pilar kerukunan di Sulawesi utara yaitu : a.Pilar budaya b.Pilar Tokoh agama c. Pilar pemerintah
8.	Peran Badan Kesbangpol Kota Aceh Dalam Upaya Kewaspadaan dini Konflik	Aris Fadillah (2023)	Kualitatif	upaya Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam kewaspadaan dini konflik sudah berjalan sesuai Permendagri No.46 Tahun

				<p>2019</p> <p>Tentang kewaspadaan dini di Daerah. melalui pendeteksian dini dan pencegahan dini.</p> <p>Sinergitas yang dilakukan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dalam upaya peningkatan kewaspadaan dini di Kota Banda Aceh sudah berjalan memenuhi sebagian</p>
--	--	--	--	--

				indikator yaitu : Komunika si dan Kordinasi
9.	Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Dalam Implementasi Program Lampung Merawat Indonesia Tahun 2023	Alan Aska Nicola (2023)	Kualitatif Deskriptif	Strategi Kebangpo l Lampung a. Peran Fasilitator Melaksana kan Peran berupa penyediaa n sarana dan prasarana b. Peran Regulator Melaksana kan peran berupa pembuatan program dan kegiatan yang berkaitan dengan implement asi

				<p>program  lampung  merawat  indonesia  c. Peran  katalisator  melaksana  kan peran  berupa  pembuatan  web badan  kesatuan  bangsa dan  politik  provinsi  lampung  dalam  rangka  untuk  memberika  n  informasi  kepada  masyaraka  t mengenai  program  dan  kebijakan  apa yang  dibuat.  Peran</p>
--	--	--	--	---

				<p>Badan Kesbangpo l dalam implementasi Merawat Indonesia 2023 :</p> <p>a. Sasaran SMA berupa Pembinaan dan pembentukan karakter</p> <p>b. Sasaran Perguruan Tinggi berupa Sosialisasi empat pilar, dan pembinaan Nilai Pancasila</p> <p>c. Sasaran Partai Politik dan Organisasi Masyarakat berupa</p>
--	--	--	--	---

				<p>Pembinaan Partai politik tingkat provinsi lampung d. Sasaran Masyarakat Umum</p> <p>Pembinaan berupa sosialisasi kewaspadaan nasional terhadap ATHG untuk tokoh agama dan tokoh masyarakat.</p>
10.	<p>Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Pencegahan dan Penanganan</p>	<p>Fendi F. F. Lengkey, Ronny Gosa, Alfon Kimbal (2019)</p>	Kualitatif	<p>Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Minahasa</p>

	<p>Konflik (Studi Kasus di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara)</p>			<p>Tenggra dalam pencegahan Dan penanganan konflik pergantian lambang daerah Patokan Esa dengan lambang Pemulihan , konflik perkelahian antar anak muda dikecamatan Pasan, serta konflik yang terjadi di Desa Molompar Dua Selatan dalam proses konsiliasi</p>
--	--	--	--	--

				<p>pemerintah mengumpu lkan pihak- pihak terkait untuk musyawar ah konflik yang terjadi. Dalam proses mediasi, pemerintah juga menjadi mediator yang juga memfasilit asi pertemuan kedua belah pihak yang berkonflik dengan pihak terkaituntu k dapat menyempa</p>
--	--	--	--	--

				ikan keinginan masing-masing pihak. Badan Kesatuan Bangsa dan politik juga berkoordinasi dengan pemerintah yaitu Bupati dan pemerintah setempat untuk menjadi arbiter atau pihak ketiga yang memberikan keputusan akhir.
--	--	--	--	--

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas terkait dengan Peran kesbangpol dan Kerukunan umat beragama yang terjadi di Indonesia, Penelitian ini mendapatkan referensi dari beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Peran Kesbangpol dalam menjaga kerukunan umat beragama. Beberapa penelitian di atas memiliki kesamaan objek dalam penelitian dan pembahasan yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) ada juga yang memiliki perbedaan dalam objek penelitian.

Yang membedakan penelitian ini dari penelitian terdahulu adalah tempat untuk melakukan penelitian ini yang berada di Kabupaten Sorong Papua Barat Daya, juga penelitian ini tentang bagaimana peran daripada Kesbangpol untuk menjaga stabilitas kerukunan umat beragama dan upaya preventif apa yang di buat kesbangpol agar stabilitas kerukunan umat beragama ini bisa terjaga dengan baik di Kabupaten Sorong.

Dari hasil di atas juga kita dapat melihat dalam upaya menjaga kestabilan kerukunan umat beragama ada yang sudah berjalan optimal dan ada yang belum. Kita bisa melihat bahwa peran pemerintah sangat penting dalam menjaga keharmonisan kerukunan umat beragama di Indonesia ini, salah satu yang memiliki peran penting yaitu badan kesbangpol sendiri untuk menjaga agar tidak terjadi gesekan atau kesalahpahaman yang menimbulkan konflik antar umat beragama dan juga upaya deteksi dan antisipasi konflik SARA. Selain daripada pemerintah Tokoh agama juga berperan aktif. Pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran untuk menjaga dan menciptakan suasana beragama yang kondusif. Kemudian faktor yang mendukung dan menghambat dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama<sup>17</sup>.

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperkuat dan membuktikan

---

<sup>17</sup> Eni, *Rule Model Kerukunan Umatberagama Di Indonesia, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, III <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>.

hasil dari penelitian dari sarjana-sarjana sebelumnya yang mencoba mengkaji terkait kesbangpol dan menjaga kerukunan masyarakat beragama. Maka dari itu, penelitian ini mengambil fokuskan peran kesbangpol sendiri dalam menjaga kestabilan kerukunan antar umat beragama. Dalam negara Indonesia ini memiliki beragam agama yang mana harus dijaga kerukunan antar umat beragama dengan menanamkan prinsip toleransi terhadap masyarakat agar tidak terjadinya konflik yang terjadi. Maka dari itu, peneliti tertarik meneliti mengenai Peran Badan Kesbangpol Dalam Menjaga Stabilitas Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sorong.

### **C. Definisi Konseptual dan Operasional**

#### **1. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual yang di pakai pada penelitian ini adalah

- a. Peran yaitu aspek dinamis dari kedudukan (status). Menjalankan suatu peran adalah ketika seseorang tersebut menjalankan hal dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya<sup>18</sup>.
- b. Stabilitas merujuk pada kemampuan suatu sistem untuk tetap dalam keadaan yang relatif konstan atau seimbang. Stabilitas kerukunan mengacu pada keadaan di mana kerukunan atau harmoni antara individu, kelompok, atau masyarakat tetap terjaga dalam jangka waktu tertentu, bahkan di tengah-tengah perubahan atau tantangan<sup>19</sup>.
- c. Kerukunan umat beragama beragama adalah suatu keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam mengamalkan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Kerukunan mencerminkan hubungan yang saling menguntungkan yang ditandai dengan sikap saling menerima, saling percaya, sikap saling

---

<sup>18</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi : Teks Pengantar Dan Terapan*.

<sup>19</sup> Darma Djufri, 'Sistem Politik Dan Pemilu Di Indonesia', *Intelektiva*, 3.10 (2022), pp. 88–97.

menghormati dan menghargai, serta sikap saling memahami<sup>20</sup>.

## 2. Definisi Operasional

Menurut (Biddle Thomas,1996) yang mana untuk mencari tau ruang lingkup peran yang di kerjakan oleh seseorang yang mendiami suatu posisi atau suatu jabatan tertentu bisa di lihat dari tindakannya. Dalam menjalankan perannya ada 4 (empat) indicator yaitu sebagai berikut<sup>21</sup>:

### a. Harapan

Harapan yang digunakan seseorang mengenai perilaku yang sesuai dengan kenyataan yang diinginkan oleh orang-orang yang memiliki peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.

### b. Norma

Norma adalah suatu bentuk peraturan yang menjadi landasan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Dari peran yang berdasarkan indikator norma dapat di lihat bahwa semua pihak yang terlibat sudah melakukan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan norma dan nilai nilai yang ada, dan semua yang dilakukan sudah berjalan dengan norma norma dan peraturan yang ada tetapi tidak menutup kemungkinan semua pihak yang terlibat juga melakukan dan menjalankan tugasnya di sertai rasa empati.

### c. Wujud perilaku peran

Bentuk tindakannya adalah peran yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten sorong dalam menunjukkan aksi nyata

---

<sup>20</sup> Nadia Saphira Cahyani and Miftahur Rohmah, *Moderasi Beragama, Jalsah : The Journal of Al-Quran and As-Sunnah Studies*, 2022, II, doi:10.37252/jqs.v2i2.342.

<sup>21</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*.

bukan sekedar harapan bagi masyarakat. Bagaimana kedepannya kedepannya peran melalui kebijakan serta program yang sedang dijalankan tersebut dapat membawa wujud nyata atau menjadi sebuah jawaban akan harapan yang di harapkan oleh banyak orang baik berupa pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan aturan yang ada.

#### d. Evaluasi dan Sanksi

Penilaian dan sanksi didasarkan pada ekspektasi normatif masyarakat (orang lain). Evaluasi peran dalam teori peran merupakan kesan positif atau negatif yang disampaikan masyarakat terhadap perilaku seorang aktor berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah upaya aktor untuk mempertahankan nilai yang positif, atau upaya aktor untuk mengubah perwujudan peran sehingga yang tadinya dianggap negatif menjadi positif.

### **D. Kerangka Berfikir**

Peranan seorang pemimpin tidak dapat dipungkiri menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, karena bagaimanapun kedudukan dan perilaku seorang pemimpin memiliki kontribusi besar dalam keberhasilan setiap program dan tugas dari organisasi yang ia pimpin untuk dapat mencapai visi, misi serta tujuannya.

Untuk Mengetahui Peran badan kesbangpol dalam upaya menjaga stabilitas kerukunan umat beragama di sorong, Mengantisipasi Konflik dan Mencegah perpecahan umat beragama di Kabupaten Sorong dengan munculnya berita tindakan intoleransi yang terjadi di daerah lain juga perkembangan media yang sangat cepat sehingga banyak juga berita atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Hal ini tentu dapat menjadi sumber konflik yang tidak di inginkan, kita tahu bahwa gesekan antar masyarakat bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti membuat suatu kerangka pemikiran

bahwa peranan Badan Kesbangpol dapat berpengaruh terhadap penyelesaian permasalahan yang ada. Untuk mengetahui peran yang di kerjakan (Biddle Thomas, 1996) menjelaskan ada 4 indikator dalam menjalankan peran yaitu:

a. Harapan

Harapan dalam hal ini Badan Kesbangpol kabupaten sorong yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga stabilitas kerukunan umat beragama dan mencegah konflik di masyarakat yang mana ada harapan dari Masyarakat terhadap Badan Kesbangpol untuk tetap bisa menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

b. Norma

Dalam hal ini Badan Kesbangpol Kabupaten sorong yang menjalankan tugas dan fungsinya berlandaskan pada Norma dan Peraturan perundang-undangan yang mengatur.

c. Wujud perilaku peran

Wujud perilaku ditunjukkan dengan kegiatan dalam pelaksanaan Tugas, Prinsip dan Fungsi dari Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong. Bagaimana kedepannya peran melalui kebijakan serta program yang sedang dijalani tersebut dapat membawa wujud nyata atau menjadi sebuah jawaban akan harapan yang di harapkan oleh banyak orang.

d. Evaluasi dan Sanksi

Hal ini adalah Pesan dan kesan positif maupun negatif didasarkan pada harapan masyarakat akan peran dari Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong.

Berdasarkan uraian diatas peneliti membuat model kerangka berpikir sebagai berikut :

**Gambar 2. Kerangka Berfikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu data data yang di kumpulkan berbentuk kata kata, Gambar bukan dengan angka angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang di kutip Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata atau lisan dari orang orang dan perilaku yang di amati. Sementara itu penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang di tujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia<sup>22</sup>. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **a. Tempat Penelitian**

Penelitian ini akan di lakukan di Kabupaten Sorong, Papua Barat daya dan tentunya di kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong yang beralamat di Klasemen, Distrik mariat, Kabupaten sorong, Papua barat daya. Diharapkan dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat memperoleh data yang data yang akurat sehingga memperoleh hasil penelitian yang komperhensif, objektif dan akurat. Penelitian dilaksanakan di lokasi tersebut atas dasar kesesuaian lokasi dengan apa yang ingin penulis teliti.

##### **b. Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

---

<sup>22</sup> J. Lexy Moleong, 'Metode Penelitian Kualitatif', 2013.

### C. Sumber Data

Menurut *Lofland* dan *Lofland* sebagaimana yang telah dikutip oleh *Lexy J. Moleong* dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain<sup>23</sup>. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Bila data dikumpulkan melalui wawancara, individu yang menjawab pertanyaan—baik secara lisan maupun tertulis—disebut sebagai informan. Bila menggunakan observasi, suatu item, gerakan, atau proses berfungsi sebagai sumber data. Bila dokumentasi digunakan, sumber datanya adalah dokumen atau catatan.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut *Arikunto* adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya<sup>24</sup>. Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

#### a. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam observasi secara langsung ini, peneliti selain berlaku sebagai pengamat penuh yang dapat melakukan pengamatan terhadap gejala atau proses yang

---

<sup>23</sup> Moleong, 'Metode Penelitian Kualitatif'.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 2013.

terjadi di dalam situasi yang sebenarnya yang langsung diamati oleh observer, juga sebagai pemeran serta atau partisipan yang ikut melaksanakan proses.

b. Metode Wawancara

Menurut Moleong Metode Wawancara (*Interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan<sup>25</sup>. Wawancara merupakan salah satu jenis teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Wawancara dilakukan secara lisan dalam percakapan individu. Wawancara yang ditunjukkan untuk memperoleh data dari individu dilaksanakan secara individu.

Teknik wawancara yang dipakai yaitu:

1. Wawancara Terstruktur (Structured Interview)

Wawancara terstruktur digunakan ketika pengumpul data mengetahui secara pasti apa yang akan mereka terima. Dalam metode ini, pengumpul data menanyakan pertanyaan yang sama kepada setiap responden dan mencatatnya. Alat yang tersedia termasuk tape recorder, perekam suara ponsel, gambar, dan brosur untuk membantu kelancaran proses wawancara.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban. Dalam melaksanakan teknik wawancara (*interview*), pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya<sup>26</sup>. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan

---

<sup>25</sup> Moleong, 'Metode Penelitian Kualitatif'.

<sup>26</sup> Felisianus Efrem Jelahun, 'Aneka Teori & Jenis Penelitian Kualitatif (Sebuah Review Pada Buku Second Edition-Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approachers, London: Sage Publication, 2007, Jhon W. Creswell)', *Akademia Pustaka*, 2022, p. 24.

agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung. Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data terkait. **Peran Badan Kesbangpol Dalam Menjaga Stabilitas Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sorong** Adapun informannya antara lain yaitu :

- 1) Ketua Badan Kesbangpol Kabupaten sorong.
- 2) Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)
- 3) Anggota FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)
- 4) Masyarakat kabupaten sorong.( 1 orang )

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, Prosedur Peneliti seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

### E. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara:

- a. Perpanjangan Pengamatan Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek Kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, dengan kembali lagi ke lapangan

untuk memastikan apakah data yang telah penulis peroleh sudah benar atau masih ada yang salah.

- b. Ketekunan pengamatan Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan dengan lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan metode tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan teratur. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
- c. Triangulasi Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. penulis membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan

setelah selesai di lapangan. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data. Analisis data versi Miles dan Huberman (Dalam Erland mouw 2020:70) Mengatakan bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

- a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.
- b. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata *key information*, bukan penafsiran menurut pandangan peneliti<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Mowen Erland, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2020.



## **2. Dasar Hukum Badan Kesbangpol**

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong, maka Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik serta menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- b. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- c. Penyelenggaraan dan Pembinaan urusan kesekretariatan Badan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 Sorong adalah sebagai berikut :

### **(1) Kepala Dinas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam melaksanakan tugas.

### **(2) Sekretaris**

Sekretariat Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional, membawahi ;

1. Sub bagian Penyusunan Program
2. Sub bagian Tata Usaha
3. Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan

### **(3) Bidang Bina Ideologi,**

Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, membawahi ;

1. Sub bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
2. Sub bidang Pembinaan Karakter Bangsa

(4) Bidang Politik Dalam Negeri

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Politik Dalam Negeri, membawahi ;

1. Sub bidang Pengembangan Budaya Politik dan Pendidikan Politik
2. Sub bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu

(5) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, membawahi ;

1. Sub bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
2. Sub bidang Organisasi Kemasyarakatan

(6) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, membawahi ;

1. Sub bidang Penanganan Konflik
2. Sub bidang Kewaspadaan Dini

(7) Kelompok jabatan fungsional

mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

### **3. Informan Penelitian**

Untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam, peneliti melibatkan sejumlah informan yang dianggap memahami secara langsung peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama di Kabupaten Sorong, Informan tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat Kesbangpol, tokoh agama, dan masyarakat, yang seluruhnya memiliki keterlibatan aktif dalam kegiatan atau dinamika sosial yang berkaitan dengan isu kerukunan antarumat beragama.

**Tabel 6. Informan Penelitian**

No	Nama	Keterangan
1	Adri Timban, S.H.	Kepala Badan Kesbangpol Kab. Sorong
2	KH Ahad Saka	Ketua MUI / Anggota FKUB (Muslim)
3	Erwin Gotama	Anggota FKUB ( Buddha), Masyarakat Kampung Kerukunan.
4	Pdt. Deddy	Ketua FKUB (Protestan)
5	Matelda	Anggota FKUB (Katolik)
6	I Gede Idayana	Anggota FKUB (Hindu)

## **B. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sorong memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama melalui pendekatan dialogis, koordinatif, dan preventif. Kesbangpol secara aktif menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh agama melalui forum, kerukunan seperti FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), serta organisasi masyarakat untuk memfasilitasi dialog lintas agama dan mencegah potensi konflik sejak dini. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para informan, termasuk Kepala Badan Kesbangpol dan tokoh agama lokal, diketahui bahwa keberadaan lembaga ini dipandang penting dalam membangun kepercayaan dan menciptakan ruang komunikasi di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Sorong.

Di samping itu, peran Badan Kesbangpol juga terlihat melalui pelaksanaan program sosialisasi nilai-nilai toleransi dan wawasan kebangsaan yang menasar pelajar, pemuda, dan komunitas lintas agama guna menanamkan sikap toleransi antar Masyarakat dan menangkal dari praktik radikal di kabupaten sorong. Program-program ini dirancang untuk memperkuat kesadaran bersama akan pentingnya hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang plural. Dalam pelaksanaannya, Kesbangpol bekerja sama dengan instansi terkait serta tokoh masyarakat untuk memastikan pesan-pesan moderasi beragama dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Informan dari kalangan

tokoh agama menilai bahwa kegiatan ini cukup efektif dalam menumbuhkan sikap saling menghargai dan mencegah munculnya provokasi yang berpotensi memecah belah. Namun demikian, tantangan yang dihadapi Kesbangpol, antara lain keterbatasan anggaran, sering adanya provokasi dari luar sehingga menghambat penyelesaian masalah, Meskipun begitu, komitmen Kesbangpol dalam menjaga kerukunan umat beragama tetap konsisten dan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan stabilitas daerah di Kabupaten Sorong.

## **C. Pembahasan**

### **1. Peran Badan Kesbangpol Dalam Menjaga Stabilitas Kerukunan Umat Beragama**

Badan Kesbangpol menjalankan tugas pentingnya untuk menjaga kerukunan umat beragama di Sorong dengan baik. Menjaga kerukunan umat beragama adalah bagian penting dari pembangunan sosial dan nasional di Indonesia, yang sangat plural secara agama, etnis, dan budaya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menjadi sangat penting dalam hal ini. Kesbangpol, sebagai lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas keamanan nasional dan politik dalam negeri, tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara negara dan masyarakat, tetapi juga berfungsi secara strategis untuk menjaga keseimbangan sosial.

Kesbangpol adalah garda terdepan dalam upaya preventif menjaga kerukunan umat beragama. Peranannya bukan hanya administratif, tetapi juga strategis dalam meredam konflik sosial dan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya toleransi di tengah keberagaman Indonesia. Pak Adri Timban sebagai Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong Menjelaskan terkait tupoksi dan bidang yang menangani kerukunan umat beragama.

*“memang tugas kami dari sisi kesbangpol karna kita membina stabilitas daerah, kalau kita lihat kan stabilitas ini terganggu karena gesekan gesekan antar umat beragama, Itu masuk di bidang ekonomi sosial budaya dan ormas di ekonomi sosial budaya itu sudah termasuk ke kerukunan umat beragama jadi memang tupoksi kita itu”. (04/03/2025)*

Tokoh Agama dan Badan Kesbangpol bekerja sama untuk menjaga kerukunan umat beragama serta stabilitas sosial dan politik di masyarakat. Ini

terutama berlaku dalam masyarakat Indonesia dalam hal ini terkhusus di sorong yang memiliki beragam agama. Berikut penjelasan Tokoh Agama Hindu kepada peneliti dalam wawancara.

*“Peran kesbangpol kabupaten sorong melalui kami Forum kerukunan umat beragama kabupaten sorong berjalan dengan harmonis dan cukup indah yang selama ini merupakan partner bekerja, jadi selama ini kami bekerja sama dengan baik guna mewujudkan kerukunan umat beragama di kabupaten sorong”.* ( 05/03/2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kerjasama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sorong dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berjalan dengan harmonis dan efektif. Kemitraan ini mencerminkan sinergi yang solid dalam upaya menjaga dan memperkuat kerukunan umat beragama di sorong melalui kolaborasi yang baik, untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi keberagaman agama, budaya, dan sosial masyarakat Kabupaten Sorong. Komitmen bersama dalam menjaga keharmonisan ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan masyarakat yang damai, toleran, dan saling menghormati. Sama halnya yang di sampaikan oleh Bapak I Gede Idayana sebagai Tokoh Agama Hindu, Bapak Ahad Saka Sebagai Anggota FKUB (Islam) dan sekaligus Ketua MUI Kabupaten Sorong Menjelaskan dalam wawancara bersama Peneliti

*“Ya selama ini kesbangpol dan kami tokoh agama alhamdulillah berjalan dengan baik dan itu sudah terbukti di Masyarakat terkait dengan kerukunan umat beragama ya jadi kami dari muslim juga menganggap bahwa kami dengan umat yang lain ini adalah saudara jadi kami tidak melihat dari mana sukunya, agamanya tapi Kamilah sama sama yang bisa menciptakan suasana di kabupaten sorong ini menjadi aman dan nyaman, itu semua atas arahan dari kesbangpol”.*(05/03/25)

Hal yang serupa di sampaikan oleh Ibu Matelda sebagai Tokoh Agama Katolik dan juga pengurus Gereja dalam wawancara bersama Peneliti.

*“Melihat peranan kesbangpol kabupaten sorong sangat sangat besar dan intens dalam menjaga kerukunan umat beragama di kabupaten sorong, komunikasi kami baik sebagai umat katolik dan kerukunan umat beragama dengan pihak kesbang sangat bagus dan sangat akrab, komunikasi yang selalu berjalan*

*dengan baik”. (05/03/2025)*

Tokoh agama yang tergabung dalam FKUB menyatakan bahwa komunikasi antara Pihak pemerintah dalam hal ini Kesbangpol dengan para tokoh agama berjalan dengan baik sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan. Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015:224) bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Badan Kesbangpol Kabupaten sorong adalah yang memegang kedudukan dan di harapkan untuk menjalankan fungsi peran tersebut. Untuk menentukan peran atau seperti apa peran seseorang yang menempati kedudukan atau posisi tertentu, ini dapat dilihat dari tindakan-tindakan yang diambil saat menduduki posisi tersebut<sup>28</sup>. Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015: 216-217), indikator tentang perilaku dalam peran, yaitu:

**a. Harapan (Expectation)**

Harapan yang digunakan seseorang mengenai perilaku yang sesuai dengan kenyataan yang diinginkan oleh orang-orang yang memiliki peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.

Terkait dengan Harapan peneliti mewawancarai Bapak Erwin Gotama sebagai Tokoh Agama Buddha dan juga Masyarakat yang tinggal di Kampung Kerukunan Kelurahan Malagusa Kabupaten Sorong tentang harapan kepada kesbangpol.

*“Harapan kepada kesbangpol tetap terus berikan dukungan kepada tokoh agama untuk menjalin hubungan toleransi kerukunan umat beragama, karena itu hal yang penting, supaya kabupaten sorong semakin baik lagi, masyarakatnya rukun, damai dan sejahtera”. (27/02/2025)*

Harapan harapan tersebut di bebaskan kepada Pundak badan kesbangpol kabupaten sorong. Badan kesbangpol mengupayakan harapan harapan tersebut dengan terus memberikan dukungan baik dengan kegiatan kegiatan yang selalu

---

<sup>28</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*.

di buat kesbangpol yang merangkul para tokoh agama (FKUB). Tentu hal itu di lakukan agar dapat terealisasinya harapan harapan dari Masyarakat dan tokoh agama di kabupaten sorong. Berikut penjelasan Kabag Kesbangpol dalam wawancara:

*“Pertemuan pertemuan kami dengan FKUB sering di lakukan juga kalau kita buat pertemuan perbulan atau pertriwulan, kita juga libatkan mahasiswa, unimuda pernah kita undang kemudian nani bili, agar komunikasi antar tokoh agama dan pemerintah juga masyarakat berjalan dengan baik”. (04/03/2025).*

#### **b. Norma (Norm)**

Norma adalah sejumlah harapan sosial yang melekat dalam peran dan fungsi untuk memandu bagaimana seseorang harus bertindak dalam posisi sosial tertentu. Norma tidak hanya berfungsi sebagai pedoman untuk perilaku, tetapi juga sebagai sarana kontrol sosial yang mempertahankan keteraturan interaksi antara individu dalam masyarakat.

Kesbangpol menjalankan tugas dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong. Juga menjalankan tugas sesuai dengan rencana strategis yang telah di susun untuk tahun 2023-2026. Renstra yang telah disusun ini yang akan menjadi dasar pengukuran dan evaluasi kinerja dari tahun 2023 sampai dengan 2026.

#### **c. Wujud perilaku dalam peran (Performance)**

Peran (role) diartikan sebagai kumpulan harapan terhadap tindakan seseorang yang menempati posisi sosial tertentu. Teori ini menyoroti bahwa perilaku individu terbentuk oleh ekspektasi sosial yang berkaitan dengan peran yang dijalankannya<sup>29</sup>. Tindakan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong merupakan bentuk nyata dari peran mereka, bukan sekadar sebatas harapan bagi masyarakat. Ke depan, diharapkan peran tersebut, melalui kebijakan dan program yang sedang dijalankan, mampu mewujudkan harapan banyak pihak. Hal ini dapat tercermin dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

---

<sup>29</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi : Teks Pengantar Dan Terapan*.

dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Badan Kesbangpol Kabupaten sorong mewujudkan perannya melalui program program yang di jalankannya. Wujud perilaku peran badan kesbangpol di mulai dari upaya mensosialisasikan kerukunan umat beragama dan sikap toleransi mulai dari bangku sekolah, untuk mencegah tindakan intoleran dan menyebarnya radikalisme di tingkatan sekolah. Tentu dengan melibatkan peras serta tokoh agama (FKUB) dan lembaga pendidikan. Selanjutnya membuat agenda pertemuan setiap bulan sekali dan triwulan dengan tokoh agama (FKUB) dan juga masyarakat dan mahasiswa, serta dialog dialog yang di lakukan untuk kasus kasus tertentu. Hal ini di lakukan untuk menjaga komunikasi antara pihak pemerintah daerah dan tokoh agama serta masyarakat berjalan dengan baik. Seluruh proses yang dijalankan oleh Badan Kesbangpol dalam merealisasikan visi, misi, dan fungsinya merupakan wujud nyata dari pelaksanaan perannya, di mana Badan Kesbangpol berperan sebagai pihak utama dalam mewujudkan hal tersebut.

Dalam wawancara Bersama Kabag Kesbangpol Bapak Adri Timban., S.H. mengatakan:

*“salah satu bukti tahun 2020 di kabupaten sorong bupati kita mendapat harmony award, harmony award ini adalah penghargaan pemerintah pusat melalui kementerian agama memberikan kepada kepala daerah yang memang dapat megatur dan menjaga toleransi kerukunan umat beragama,, makanya saya sampaikan kepada teman teman tokoh agama 2020 kita dapat harmony award, kita upayakan kembalinya pak JK dan pak tejo dikabupaten sorong, kita berupaya juga supaya nanti penilaian litbang kementerian agama kita mendapatkan harmony award yang sudah pernah kita dapatkan”.*(04/03/25)

#### **d. Penilaian dan sanksi**

Penilaian dan sanksi dalam teori peran didasarkan pada harapan normatif dari masyarakat atau lingkungan sekitar. Evaluasi terhadap peran mencerminkan pandangan masyarakat, apakah perilaku seseorang dianggap positif atau negatif sesuai dengan norma yang berlaku. Sanksi di sini merujuk pada usaha individu untuk menjaga citra positif yang telah dibentuk, atau untuk memperbaiki

pelaksanaan perannya agar penilaian yang sebelumnya negatif dapat berubah menjadi positif.

Faktor yang menjadi dasar penilaian dan sanksi dalam penelitian ini difokuskan pada harapan terhadap peran (expectation) yang tercermin dalam pelaksanaan tugas pokok Kesbangpol Kabupaten Sorong. Fungsi Badan Kesbangpol dan juga Harapan Masyarakat dan Tokoh Agama. Dalam wawancara penulis dengan Ketua FKUB Kabupaten Sorong Bapak Pendeta Deddy mengatakan bahwa:

*“Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong itu perannya besar sekali dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di sorong. Hubungan kami di FKUB, juga dengan teman teman lintas agama lainnya, dengan pihak Kesbangpol sangat baik, komunikasinya juga akrab dan terbuka. Selama ini komunikasi selalu berjalan lancar. Kami juga punya program dengan Kesbangpol ke sekolah-sekolah, dari SD sampai SMA. Kami rutin sosialisasi tentang pentingnya kerukunan ke sekolah-sekolah. Selain itu, kalau ada perayaan hari besar agama, Kesbangpol selalu ikut terlibat. Mereka juga sering mengadakan dialog dan pertemuan antarumat beragama. Jadi memang benar-benar terasa sekali kehadiran dan peran aktif kesbangpol”.* (05/03/2025)

## **2. Langkah Strategis Badan Kesbangpol**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sorong memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan umat beragama di tengah keberagaman Masyarakat melalui berbagai program preventif dan edukatif. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi, mendorong percakapan antarumat beragama, dan mencegah konflik yang dapat muncul karena perbedaan keyakinan. Kesbangpol tidak hanya membantu tokoh agama dan masyarakat berkomunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan agama dan kebijakan pemerintah daerah. Kesbangpol bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis dan kondusif untuk mendorong persatuan nasional.

Di Sorong, kolaborasi antara pemimpin agama dan Badan Kesbangpol menjadi salah satu cara utama untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas di

antara berbagai kelompok agama. Melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang didukung oleh Kesbangpol, para pemimpin agama dari berbagai agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan secara berkala dilibatkan dalam dialog antar agama, seminar kebangsaan, dan diskusi tematik mengenai toleransi serta moderasi dalam beragama. Selain itu, Kesbangpol Kabupaten Sorong juga melakukan kunjungan ke tempat ibadah sebagai tanda solidaritas dan untuk memperkuat hubungan antar komunitas keagamaan. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya menciptakan komunikasi yang baik antara pemuka agama, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi lebih awal potensi konflik sosial yang mungkin muncul. Kerjasama antara pemimpin agama dan Kesbangpol ini terbukti berhasil dalam menciptakan suasana beragama yang damai, nyaman, dan saling menghargai di tengah keragaman masyarakat Sorong. Dalam wawancara Bersama Kabag kesbangpol menyampaikan.

*“kalau kita lihat di kabupaten sorong ada pendeta yang masuk masjid ustad masuk gereja, dalam arti karna memiliki kebersamaan, misalnya ada kegiatan tentunya di luar ibadah, kita ada safari Ramadhan kita masuk dalam masjid sebagai wujud kebersamaan. Sering kita lakukan di wilayah sorong ini sampai ke distrik distrik setiap tahun kita lakukan, kemudian kalau natal kita ada safari natal, itu melibatkan semua komponen tokoh agama, itu yang saya bilang ustad masuk gereja dan pendeta masuk masjid kita menganggap bahwa itu adalah satu wujud kebersamaan, kalau acara katolik kita biasa Bersama sama di gereja pasar sore jadi itu Langkah Langkah yang di ambil untuk membangun kebersamaan dengan semua lintas tokoh dan semua agama, kita buat hal yang sama juga dengan hindu yang bisa di katakan komunitas mereka kecil di kabupaten sorong dan buddha, salah satu contoh kegiatan peribadatan Masyarakat buddha, mereka sembahyang sekitar 40 orang tapi kita yang jaga disitu mungkin ratusan orang, bukan hanya menjaga saja namun juga mewarnai keberagaman ini semua tokoh agama ada disitu, artinya kita memberikan warna keamanan dan kenyamanan disitu itu salah satu wujud kita mempertahankan kan komunikasi antar agama di kabupaten sorong tetap terjalin”.(24/03/2025*

**Gambar 4.** Rapat Koordinasi Kesbangpol



*Sumber : Arsip Kesbangpol Kab. Sorong (8/10/2024).*

Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong Menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama dengan tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan juga perwakilan sejumlah organisasi di kabupaten sorong yang bertempat di Aula Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong pada tanggal (8/10/2024). Rapat membahas tentang bagaimana menjaga stabilitas daerah dan keamanan karena menjelang tahapan kampanye terbuka. Melalui rakor ini bersama tokoh agama untuk menghimbau kepada jamaahnya dan anggotanya agar ikut berperan aktif dalam menjaga kondusifitas daerah.

Dalam sesi wawancara Bersama dengan tokoh agama juga Buddha Bapak Erwin Gotama yang juga menjadi Pengurus Wihara menyampaikan:

*“Peran kesbangpol menurut saya di lingkungan kami di kampung kerukunan sangat baik dan antusias maksudnya perhatian sama warga kerukunan ini. Baik setiap ada kegiatan keagamaan dan dalam kegiatan 5 agama ini, ya kesbangpol sangat mendukung. Setiap ada kegiatan tentunya kita minta dukungan dari kesbangpol misalnya kegiatan hari paskah, idul fitri, dan juga di wihara sangat di dukung oleh kesbangpol dan tentu dari para tokoh agama (FKUB)”. (27/02/2025)*

Untuk menjaga kerukunan umat beragama sejak dini, Kesbangpol menjalankan berbagai program di sekolah dalam pendidikan. Melalui kegiatan yang edukatif tentang nilai-nilai keberagaman dan penangkalan radikalisme di dalam dunia Pendidikan. Program-program ini menanamkan toleransi, dan rasa saling menghargai perbedaan. Sosialisasi wawasan kebangsaan disampaikan. Ini adalah jenis kegiatan yang umum dilakukan. Kesbangpol juga bekerja sama dengan pendidik dan sekolah untuk memasukkan toleransi beragama dan menangkal radikalisme beragama. Kesbangpol berharap dengan menjangkau generasi muda di sekolah akan menciptakan generasi penerus yang toleran, nasionalis, dan damai dalam menghadapi perbedaan. Seperti yang di jelaskan dalam wawancara penulis Bersama dengan Pak Adri Timban Sebagai Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong.

*“ Kita sering melakukan pembinaan, kalau untuk di anak sekolah kita selalu melakukan pembinaan untuk menangkal dan menjaga dari radikalisme, setiap mereka masa orientasi kita masuk, kita masuk untuk memberikan pemahaman tentang radikalisme dan juga kegiatan kerukunan, kita masuk Bersama FKUB. kita sudah melaksanakan kegiatan ini sampai di katapop, di jalan tren, klamono, dan yang belum kita capai hanya di daerah makbon karena pertimbangan di daerah makbon ini masih kurang pendatangannya, tapi kalau misal daerah klamono itu kan berimbang, ada masjidnya ada gerejanya”. (04/03/2025).*

Dari dokumentasi lainnya juga memperlihatkan bahwa kegiatan ini berjalan di sekolah-sekolah salah satunya di SMKN 1 Kab. Sorong pada 2023.

**Gambar 5.** Sosialisasi Kerukunan Kesbangpol dan FKUB di SMKN 1 Kab. Sorong



*Sumber: Arsip Kesbangpol Kabupaten Sorong*

**Gambar 6.** Sosialisasi Toleransi Umat Beragama di SMK Modelling SMK Modelling SP 3



Kegiatan di atas merupakan bentuk program yang dilakukan Kesbangpol dan FKUB Kabupaten Sorong yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan guna menanamkan rasa toleransi sedari dini mulai dari pelajar, juga untuk menangkal radikalisme di sekolah. Agar terjadi keamanan dan kenyamanan di dalam kehidupan yang beragam di kabupaten sorong. Dengan harapan dapat menjangkau generasi penerus di sekolah sekolah untuk menjadi generasi yang toleran, nasionalis dan damai.

### **3. Forum Kerukunan Umat Beragama**

FKUB adalah Forum Kerukunan Umat Beragama. Di Kabupaten Sorong, FKUB berfungsi sebagai wadah bagi tokoh agama dan masyarakat untuk membangun, memelihara, dan memberdayakan kerukunan antar umat beragama. FKUB berperan dalam menciptakan pemahaman, toleransi, dan mencegah konflik antar umat beragama.

#### **a. Program dan Kegiatan rutin**

Sebagai forum yang memiliki mandat menjaga dan merawat kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Sorong, FKUB secara konsisten menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan rutin yang bersifat promotif dan preventif. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang tidak hanya untuk mempererat hubungan antarumat beragama, tetapi juga untuk

membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Beberapa program unggulan yang telah menjadi agenda tetap FKUB Kabupaten Sorong antara lain safari lintas ibadah, pembinaan kampung sadar kerukunan, serta dialog tokoh agama dan tokoh adat. Melalui kegiatan-kegiatan ini, FKUB hadir sebagai jembatan komunikasi antaragama dan sekaligus sebagai garda terdepan dalam menangkal potensi konflik sosial berbasis agama di tingkat lokal

### 1) Safari Lintas Agama

Safari Lintas Agama yang dilaksanakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sorong menjadi salah satu program strategis dalam membangun dan memperkuat hubungan harmonis antarumat beragama di wilayah tersebut. Kegiatan ini tidak hanya berupa kunjungan silaturahmi ke rumah-rumah ibadah seperti masjid, gereja, pura, dan vihara, penyampaian pesan-pesan damai yang menekankan pentingnya toleransi, saling menghargai, serta hidup berdampingan secara rukun. FKUB Kabupaten Sorong secara aktif hadir dalam berbagai momentum keagamaan, termasuk menghadiri perayaan hari besar agama seperti Idul Fitri, Natal, Waisak, Nyepi, maupun perayaan besar lainnya. Kehadiran ini bukan hanya simbolis, tetapi menjadi bentuk dukungan moral dan komitmen nyata dalam menjaga semangat persaudaraan lintas iman.

**Gambar 7.** Kunjungan ke Masjid



**Gambar 8.** Safari Sholat Idul Fitri



**Gambar 9.** Kunjungan Ke Pura



## 2) **Kampung Kerukunan**

Kampung Kerukunan merupakan sebutan sebuah daerah di Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Di kampung ini memiliki keunikan yang jarang ditemukan di daerah perkampungan lainnya di tanah Papua. Keunikannya adalah terdapat rumah ibadah untuk umat nasrani, islam, hindu dan budha.

Jumlah penduduk kampung kerukunan yang datang dari suku dan ras berbeda ini berkisar 500 kepala keluarga, mereka terus menjaga kekompakan agar dapat menjadi contoh bagi warga lain di kabupaten

hingga Kota Sorong. Kampung Kerukunan di Kabupaten Sorong dihuni oleh sekitar 1.200 hingga 1.500 jiwa yang berasal dari beragam latar belakang suku dan agama. Warga di wilayah ini terdiri dari pemeluk Islam, Kristen, serta agama-agama lainnya yang hidup berdampingan secara rukun dan damai. Kehidupan sosial di kampung ini ditandai dengan tingginya semangat kebersamaan, yang tercermin dalam berbagai kegiatan bersama, seperti peringatan hari-hari besar keagamaan dan kegiatan sosial yang turut mempererat hubungan antarumat beragama.

### **3) Pertemuan rutin FKUB dan Kesbangpol**

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sorong dan Badan Kesbangpol secara konsisten melaksanakan pertemuan rutin setiap bulan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga dan memperkuat kerukunan antarumat beragama di wilayah Kabupaten Sorong. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda strategis yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga sebagai ruang yang produktif untuk berdialog, bertukar informasi, serta merumuskan solusi bersama terhadap berbagai isu sosial keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam setiap pertemuan, FKUB dan Kesbangpol membahas perkembangan dinamika kerukunan, mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dijalankan, serta menyusun rencana tindak lanjut yang lebih responsif dan kontekstual dengan kondisi masyarakat.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh para tokoh agama dari berbagai latar belakang seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, yang aktif menyampaikan pandangan serta pengalaman mereka dalam membina umat masing-masing. Dengan adanya forum ini, pemerintah daerah melalui Kesbangpol dapat menerima masukan langsung dari akar rumput, sehingga kebijakan yang disusun lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi sarana penguatan jejaring antarumat beragama yang selama ini sudah terjalin dengan baik di Kabupaten Sorong.

Melalui koordinasi yang terjadwal secara berkala ini, FKUB dan Kesbangpol dapat memastikan bahwa setiap potensi konflik dapat dideteksi lebih awal dan ditangani secara bijaksana melalui pendekatan dialog. Kolaborasi ini tidak hanya mencerminkan kematangan demokrasi lokal dalam mengelola keberagaman, tetapi juga menunjukkan bahwa kerukunan tidak bisa dibiarkan berjalan secara alami tanpa usaha bersama. Dengan demikian, pertemuan bulanan FKUB dan Kesbangpol menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat toleransi, serta membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan damai di Kabupaten Sorong.

**Gambar 10.** Pertemuan Rutin FKUB & Kesbangpol



**Gambar 11.** Pertemuan FKUB & Kesbangpol



#### **4. Faktor Pendukung dan Penghambat Kesbangpol dalam Menjaga Stabilitas Kerukunan**

##### **a. Faktor Pendukung**

Dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sorong, Ada berbagai unsur yang mendukung peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam menjalankan fungsinya. Unsur-unsur tersebut menjadi fondasi utama dalam memperkuat langkah-langkah pencegahan terhadap potensi konflik agama serta mendorong terwujudnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Pemahaman terhadap faktor-faktor pendukung ini menjadi penting guna menilai seberapa efektif peran Kesbangpol dalam menciptakan tatanan sosial yang aman dan damai. Oleh karena itu, bagian ini akan menguraikan berbagai elemen yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan tugas strategis Kesbangpol dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sorong.

##### **1) Kesadaran Masyarakat**

Kesadaran bersama akan pentingnya toleransi merupakan salah satu landasan dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Sorong. Nilai-nilai kebersamaan, Menyikapi perbedaan keyakinan dengan baik, dan hidup berdampingan telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat. Masyarakat pada

umumnya tampak memiliki sikap keterbukaan terhadap perbedaan keyakinan, yang tercermin dalam sikap sosial yang harmonis antarumat beragama. Kesadaran ini tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan hasil dari pengalaman hidup bersama, peran serta tokoh agama. Dengan kesadaran bersama ini, potensi terjadinya pertikaian antar kelompok agama dapat diminimalisir, karena masyarakat cenderung lebih mengutamakan musyawarah ketika terjadi suatu masalah. Sikap ini dapat menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung upaya Badan Kesbangpol dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama di Kabupaten Sorong. Dalam wawancara dengan Kabag Kesbangpol kab. Sorong bapak Adri Timban, S.H. mengatakan bahwa :

*“Sebenarnya, kalau kita bicara soal stabilitas kerukunan, terutama dalam momentum-momentum politik seperti, contoh pileg dan pilkada, sebetulnya itu rawan sekali terjadi konflik, papua barat daya Cuma kita yang tidak di gugat di MK ini semua karena memang terjalin komunikasi yang baik seluruh elemen Masyarakat, bukan Cuma karena KPU nya tapi ini peran seluruh Masyarakat, jadi puji tuhan kemarin berjalan dengan baik. dan memang pertama apresiasi kepada kesadaran Masyarakat Kabupaten Sorong dan yang kemudian peran dari tokoh tokoh agama di kabupaten sorong”.*(04/03/25)

Dari pernyataan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong dapat dikatakan bahwa keberhasilan Kabupaten Sorong dalam menjaga stabilitas kerukunan, terkhusus pada momen politik seperti pemilihan legislatif dan kepala daerah, merupakan hasil dari keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya pada lembaga seperti KPU. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan, serta peran tokoh-tokoh agama dalam membimbing umat agar tetap mengedepankan nilai-nilai toleransi dan menghargai perbedaan pilihan politik, menjadi faktor utama yang mencegah timbulnya konflik.

**b. Sinergi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama**

Kerjasama antara Badan Kesbangpol dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi salah satu komponen kunci dalam menjaga

kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama di Kabupaten Sorong. Fungsi FKUB sebagai wadah komunikasi antarumat beragama yang mampu mempererat hubungan antartokoh agama dengan pemerintah daerah. Kerjasama ini memungkinkan deteksi dini potensi konflik yang berkaitan dengan masalah keagamaan, yang kemudian dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Di sisi lain, FKUB juga berperan aktif dalam menyebarkan nilai-nilai kerukunan kepada masyarakat dan mendorong terciptanya ruang interaksi sosial yang terbuka dan menghargai perbedaan. Dengan demikian, kerjasama antara Kesbangpol dengan FKUB menjadi landasan penting dalam mewujudkan kerukunan sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

## **2) Peran aktif Tokoh Agama**

Tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat. Kabupaten Sorong. Melalui peran moral dan kedudukan sosialnya, mereka mampu menjadi perantara sekaligus memberikan dorongan kepada jemaatnya untuk senantiasa memelihara nilai-nilai kerukunan dan rasa saling menghargai antar umat beragama. Peran tokoh agama dalam berbagai kegiatan sosial dan diskusi lintas agama merupakan penghubung penting untuk meredam potensi konflik dan memperkuat rasa toleransi. Dengan peran yang dinamis ini, tokoh agama bukan hanya sebagai pelopor spiritual, tetapi juga sebagai pembawa damai yang membantu pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan beragama yang harmonis.

## **b. Faktor Penghambat**

### **1) Provokasi**

Dalam berbagai upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama, Badan Kesbangpol sering kali mendapati tantangan dalam menyelesaikan gejolak konflik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketika pemerintah berupaya menengahi pertikaian dan perbedaan pendapat, kerap kali muncul suara-suara yang sengaja dibuat untuk memprovokasi masyarakat yang

besar tersebut seolah-olah pemerintah berpihak atau menutupi kebenaran. Hasutan semacam ini dapat menimbulkan perpecahan, dan bahkan dapat merusak rencana perdamaian yang tengah dibangun. Pelaksanaan peran pemerintah dalam hal ini Badan Kesbangpol sangat penting, tidak hanya dalam meredam isu-isu yang beredar, tetapi juga memberikan penjelasan secara terbuka, membangun komunikasi yang jujur, dan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Pemerintah harus mampu menjadi penengah yang dipercaya oleh semua pihak, serta bersikap hati-hati dalam menangkal berita-berita provokatif yang berpotensi memecah belah kerukunan yang telah dibangun bersama. Dalam wawancara bersama Kabag Kesbangpol Pak Adri Timban, S.H mengatakan bahwa :

*“Terkadang dalam segala sesuatu pasti ada hambatan, tapi kita meminimalisir hambatan itu, contoh soal : kita menyelesaikan persoalan persoalan terkadang banyak yang seakan akan memprovokasi, provokasi ini tentu kita redam, dengan membangun komunikasi dengan yang lain, tujuan kita baik tapi tidak semua orang menerima tetapi dengan adanya komunikasi yang baik mereka pelan pelan juga mau ikut kita, jadi itu hanya masalah komunikasi saja”.*(04/032025)

Banyak provokasi dari pihak luar kepada masyarakat yang berkonflik maupun kepada Badan Kesbangpol, namun menurutnya itu masih dapat di redam.

## **2) Pendanaan**

Dalam memenuhi kewajibannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga kerukunan dan stabilitas daerah , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong erat dengan berbagai hambatan dan tantangan, Meskipun program visi dan kerja yang jelas untuk mendukung keharmonisan dalam kehidupan sosial di masyarakat, mewujudkan kebijakan di bidang ini seringkali sangat mendapat hambatan.

*“hambatan kita sebetulnya hambatan klasik ya ,tentunya jika kita*

*punya dana yang banyak, banyak juga yang kita jangkau tetapi dengan keterbatasan dana dari pemda kita akan tetap berupaya, hambatan klasik soal pendanaan saja”.*

Menurut Kepala Badan Kesbangpol hambatan yang di alami Kesbangpol dalam menjalankan perannya sebagai badan yang menangani stabilitas daerah yang di dalamnya termasuk stabilitas kerukunan beragama, pendanaan yang masih kurang dari pemerintah daerah juga menjadi hambatan Kesbangpol Kabupaten Sorong hari ini. Minimnya alokasi anggaran yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong secara langsung membatasi cakupan program-program yang bertujuan membina kerukunan antarumat beragama. Dengan pendanaan yang terbatas, berbagai kegiatan seperti forum lintas agama, penyuluhan tentang pentingnya toleransi, dan promosi nilai kebhinekaan hanya dapat dilakukan di area tertentu, umumnya di pusat kota atau daerah yang mudah dijangkau. Sementara itu, wilayah-wilayah pelosok masih belum terakomodasi secara optimal. Apabila pendanaan yang memadai tersedia, maka Badan Kesbangpol akan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam memperluas jangkauan, meningkatkan kualitas program, serta memperbanyak titik pelaksanaan kegiatan. Hal ini sangat penting agar nilai-nilai kerukunan dapat diterima secara menyeluruh oleh masyarakat dari berbagai latar belakang dan lokasi, tanpa terkecuali.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang di lakukan pada Peran Badan Kesbangpol dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama di kabupaten sorong, penulis secara umum menyimpulkan :

1. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sorong dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama di sorong, menjalankan fungsinya dengan baik dan membawa dampak positif bagi stabilitas daerah dan kerukunan umat beragama. Hal ini didukung dengan program program yang dibuat dan dilaksanakan dengan baik. Dengan melakukan sosialisasi kerukunan umat beragama mulai dari tingkat sekolah hingga ke masyarakat, itu merupakan wujud pembinaan yang di lakukan badan Kesatuan Bangsa dan Politik (kesbangpol) Kabupaten Sorong dalam upaya menjaga stabilitas kerukunan umat beragama, kemudian menjalin kerjasama yang baik dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan Pertemuan bulanan, mendukung setiap kegiatan keagamaan, merangkul Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Organisasi lintas Agama, sebagai upaya preventif Kesbangpol agar tidak terjadi Konflik Agama.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama di kabupaten sorong: keberhasilan Kesbangpol dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama didukung kesadaran masyarakat mengenai toleransi umat beragama, kemudian peran tokoh agama yang besar di Kabupaten Sorong. Namun terkadang masih saja ada yang memprovokasi dalam penyelesaian suatu masalah, kemudian masalah pendanaan yang minim dari pemerintah daerah sehingga belum bisa menjangkau lebih luas lagi.
3. Peran Tokoh Agama sangat penting dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama di Kabupaten Sorong, Komunikasi yang berjalan dengan baik dengan tokoh agama menjadi strategi dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, Peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait:

1. Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong  
Diharapkan dapat terus mengoptimalkan perannya dalam membina komunikasi antarumat beragama serta memperluas kerja sama dengan FKUB dan para tokoh agama guna menjaga stabilitas kerukunan di tengah masyarakat.
2. Para Tokoh Agama  
Diharapkan untuk terus memberikan teladan dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan, serta aktif menjembatani komunikasi antarumat guna mencegah munculnya gesekan di tengah masyarakat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong  
Diharapkan dapat memberikan dukungan penuh, baik dari aspek kebijakan maupun anggaran, agar pelaksanaan berbagai program terkait pembinaan dan pemeliharaan kerukunan umat beragama dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan.
4. Masyarakat Kabupaten Sorong  
Diharapkan untuk terus memelihara nilai-nilai saling menghargai dan menerima perbedaan sebagai landasan dalam membangun kehidupan bersama yang damai dan harmonis.
5. Kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana yang lebih untuk menunjang operasional kegiatan dalam rangka sosialisasi dan edukasi toleransi umat beragama di Kabupaten Sorong
6. Kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong untuk bekerjasama dengan lembaga pendidikan guna memasukan mata pelajaran toleransi umat beragama agar edukasi kerukunan umat beragama lebih berdampak
7. Kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong dan Kemenag Kabupaten Sorong untuk melakukan sosialisasi toleransi umat beragama di tingkat universitas di Kabupaten Sorong
8. Kepada Badan Kesbangpol bersama Kominfo untuk melakukan pemantauan dan pencegahan media sosial sebagai salah satu yang bisa menjadi tempat timbulnya konflik agama



## DAFTAR PUSTAKA

- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role Theory : Concept and Research*. New York: Wiley
- Sarwono, Sarlito. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Psikologi remaja. Jakarta: Rajawali Pers, 2013..
- Moleong, J.L. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mayasaroh, K., 2020. Toleransi Strategi Dalam Membangun Kerukunan Antarumat Beragama Di Indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, pp.77-88.
- Narwoko, D. J. (n.d.). *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Nurdin, A., Rahmawati, P. and Rubba, S., 2020. The harmonious communication model on among religious adherents in Sorong, West Papua. *Jurnal Pekommas: e-Journal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, 5(2), pp.157-168.
- Nasution, I.S., 2022. *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pengawasan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Pratama, S.S., 2020, November. TANGGUNG JAWAB BADAN KESBANGPOL TERHADAP PEMBINAAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 193-200).
- Sirajuddin, S., 2020. *Buku Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*.
- Surbajti, J.B. and Asim, A., 2020. Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Menurut Tarmizi Taher. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 26(01), pp.207-231.
- Soekanto.2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sila, M. A. (2019). Fakhruddin.(2020). *Indeks kerukunan umat beragama*, 19.
- Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta. Gramedia.
- Ravo, B. (2016). *Sosiologi*. Maumere: Ladelero.
- Vinkasari, Elriza, et al. "Toleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia Untuk Mempertahankan Kerukunan." *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*. Vol. 1. 2020.
- Wahab, A. J., Mubarak, H., Segara, I. Y., & Aziz, A. (2019). *MONOGRAFI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA*. (Kustini, Ed.) Jakarta: LITBANGDIKLAT PRESS.

## Penelitian Terdahulu

- Al Hady, M., 2023. KINERJA KESBANGPOL DALAM PENGUATAN MULTIKULTURALISME DESA PERCONTOHAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI DESA RAMA AGUNG KECAMATAN ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU (Doctoral dissertation, IPDN).
- ALAN, A.N., 2023. PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM LAMPUNG MERAWAT INDONESIA TAHUN 2023.
- Fadillah, A., 2024. *Peran Kesbangpol Kota Banda Aceh Dalam Upaya Keswaspadaan Dini Konflik* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Lengkey, F.F., Gosal, R. and Kimbal, A., 2019. Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Pencegahan Dan Penanganan Konflik (Studi Kasus Di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Makalew, M.N., Sambiran, S. and Waworundeng, W., 2021. Koordinasi antara Pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Manado. *Governance*, 1(1).
- NUNIK, D.M., 2024. STRATEGI BADAN KESBANGPOL DALAM MENGELOLA KONFLIK AGAMA DI MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pendirian Rumah Ibadah Vihara Virya Paramitha Kota Bandar Lampung).
- Priyantaka, A., 2020. UPAYA MEMELIHARA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA MELALUI PROGRAM KERJA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA YOGYAKARTA. *AGORA*, 9(1), pp.25-37.
- Prasetyaningrum, W., 2022. Peran Badan Kesbangpol Kota Semarang Dalam Menjaga Stabilitas Kerukunan Umat Beragama di Kota Semarang Tahun 2019-2021.
- Yohanes, Y., Rochmawati, I. and Juliana, A., 2023. Analisis Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Merawat Kerukunan Masyarakat di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 9(2), pp.116-125
- Yusuf, N. and Hasan, F., 2020. Pilar-Pilar Kerukunan Beragama di Sulawesi Utara. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 3(2), pp.013-025

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 44 tahun 2009 Tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi

Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya.

Peraturan Bupati Sorong No. 54 Tahun 2017

Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006

Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

#### a. Pihak Kesbangpol Kabupaten Sorong

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan
1.	Bagaimana peran badan kesbangpol dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Sorong	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Dapat diceritakan sejarah terbentuknya Kesbangpol Kabupaten Sorong berikut struktural serta masing masing bagianya?</li><li>2) Siapa saja dan dari bidang manakah dari kesbangpol Kabupaten Sorong yang menangani perihal kerukunan antar umat beragama?</li><li>3) Mengapa kerukunan umat beragama penting untuk dibina dan diberdayakan?</li><li>4) Apakah rencana strategis badan kesbangpol berjalan dengan baik sesuai dengan yang di rencanakan</li><li>5) Bentuk kebijakan apa sajakah yang dijalankan oleh kesbangpol Kabupaten Sorong dalam mewujudkan misi terciptanya stabilitas kerukunan antar umat beragama di kabupaten sorong?</li><li>6) Apakah ada kegiatan pembinaan kepada masyarakat, Mahasiswa/Siswa mengenai menjaga kerukunan umat beragama?</li><li>7) Bagaimana jalannya kebijakan tersebut dan apakah membawa dampak signifikan dalam terjaganya kerukunan antar umat</li></ol>
2.	Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat badan kesbangpol	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Apakah ada hambatan dalam menangani perihal kerukunan umat</li></ol>

	dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama di Kabupaten Sorong	beragama? 2) Menurut bapak bagaimana kesadaran masyarakat Kabupaten Sorong dalam hal kerukunan antar umat beragama?
2.	Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat badan kesbangpol dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama di Kabupaten Sorong	3) Apakah ada hambatan dalam menangani perihal kerukunan umat beragama? 4) Menurut bapak bagaimana kesadaran masyarakat Kabupaten Sorong dalam hal kerukunan antar umat beragama?
3.	Bagaimana Peran Tokoh Agama dalam menjaga Kerukunan umat beragama di kabupaten sorong.	1) Menurut bapak apakah tokoh agama berperan penting dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama di kabupaten sorong? 2) Apakah dalam kegiatan terkait kerukunan umat beragama tokoh agama sering dilibatkan?

b. Pihak Lain ( FKUB & Masyarakat )

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan
1.	Bagaimana peran badan kesbangpol dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Sorong	1) Menurut anda bagaimana peran kesbangpol dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sorong? 2) Apakah langkah kebijakan yang diterapkan oleh kesbangpol kabupaten sorong membawa dampak yang cukup signifikan dalam hal kerukunan antar umat beragama di Kabupaten sorong? 3) Kegiatan pembinaan seperti apa yang biasa di lakukan bersama kesbangpol? 4) Apa harapan bapak kepada

		kesbangpol kedepannya?
2.	Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat badan kesbangpol dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama di Kabupaten Sorong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apakah di Kabupaten Sorong Kerukunan Umat Beragama nya sudah berjalan dengan baik</li> <li>2) Bagaimana bentuk kebijakan yang diupayakan Kesbangpol yang anda rasakan sebagai umat beragama di Kabupaten Sorong?</li> </ol>
3.	Bagaimana Peran Tokoh Agama dalam menjaga Kerukunan umat beragama di kabupaten sorong.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apakah para tokoh agama di Kabupaten Sorong dilibatkan dalam kegiatan terkait kerukunan umat beragama?</li> <li>2) Contoh kegiatan apa sajakah yang rutin dilakukan antara Kesbangpol dan Para Tokoh Agama di Kabupaten Sorong?</li> </ol>

**Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara**



**Gambar 1. Bapak Adri Timban, S.H.**



Gambar 2. Bapak Erwin Gotama



Gambar 3. Tokoh Agama (FKUB)